

**ANALISIS PUTUSAN BAWASLU NOMOR  
001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.38/I/2023 TERKAIT DUGAAN  
PELANGGARAN ADMINISTRASI OLEH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:  
**SHOFIA ZULFA IKA**  
(2002056034)

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang  
Telepon 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi a.n Shofia Zulfa Ika

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Shofia Zulfa Ika

NIM : 2002056034

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : ANALISIS PUTUSAN BAWASLU NOMOR

001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16-38/2023 TERKAIT DUGAAN  
PELANGGARAN ADMINISTRASI OLEH KPU KABUPATEN  
TUBAN

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I

Dr. Mohamad Hakim Junaldi, M.Ag.  
NIP. 197105091996031002

Semarang, 12 Mei 2024

Pembimbing II

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H  
NIP : 199401182019032022

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyon Semarang  
Telepon 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Shofia Zulfa Ika  
NIM : 2002056034  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : ANALISIS PUTUSAN BAWASLU NOMOR  
001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.387/2023 TERKAIT DUGAAN  
PELANGGARAN ADMINISTRASI OLEH KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TUBAN

telah dimunaqasabkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukum, pada tanggal 03 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024

Ketua Sidang

Saifulidin, S.H.I., M.H.  
NIP. 19980050523211015

Penguji I

M. Harun, S.Ag., M.H.  
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.  
NIP. 197105091996031002

Semarang, 21 Juni 2024

Sekretaris Sidang

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.  
NIP. 199401182019032022

Penguji II

Ali Masduki, S.H., M.H.  
NIP. -

Pembimbing II

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.  
NIP. 199401182019032022

## **MOTTO**

خير الناس أنفعهم للناس

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain” (HR Ath Thabari)*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadiran-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga di dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu peneliti persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti, diantaranya:

1. Wali studi peneliti yaitu Bapak Dr. H. Ali Imron S.Ag., SH., M.Ag., yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dari awal masuk kuliah hingga lulus.
2. Kedua Dosen pembimbing peneliti yaitu bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M. Ag., dan Ibu Arina Hukmu Adila, S.H.I., M.H., yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan doa terbaik untuk peneliti dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.
3. Ketua dan sekretaris Prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., serta Ibu Mahdaniyyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman peneliti selama berkuliah.
4. Kedua orang tua peneliti Bapak Ali Rohim dan Ibu Siti Wakiatin yang menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi. Mereka juga tidak pernah lelah memberi dukungan dan do'a kepada peneliti. Semoga Allah SWT selalu melindungi, melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada beliau berdua.

5. Seluruh dulur-dulur Ismaro Uin Walisongo yang telah menjadi keluarga peneliti saat menempuh Pendidikan di Uin Walisongo Semarang.
6. Seluruh Rekan-Rekan IH-B 2020 serta Rekan-Rekan PPL Batang 2023 yang senantiasa kebersamai dan memberikan banyak ilmu dan pengalaman baru kepada peneliti
7. Teman dekat peneliti Izzatul Maila Dan M. Imam Maliki yang senantiasa memberikan semangat pada peneliti dan mendengarkan segala keluhan kesah peneliti.
8. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang yang memberikan peneliti ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-cita dan impian peneliti.

## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ڌ	Đad	Đ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A

ا	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ئَو	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ...  اِ ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas

يَ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

#### 4. *Ta marbūṭah*

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fath̄ah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*ī*).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aliy*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

سَيِّءٌ : *syai'un*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

#### 9. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينَنَا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيْرَ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillāh*.

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan

yang sama juga berlaku untuk huruf awal xviidari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Analisis Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.38/I/2023 Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Oleh Kpu Kabupaten Tuban, selanjutnya disusun kedalam submasalah : 1) Bagaimana proses penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Kabupaten Tuban ?, 2) Apa dasar hukum Bawaslu Kabupaten Tuban dalam membuat putusan tersebut ?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Tuban dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual .

Hasil penelitian ini menjelsakan bahwa Bawaslu kabupaten tuban melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan peraturan yang mengatur, Bawaslu Kabupaten Tuban menerima laporan, memeriksa serta membuat putusan kasus pelanggaran administrasi pemilu, yang dilaksanakan oleh majlis pemeriksa Bawaslu Kabupaten Tuban yang berdasar pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum.

**Kata Kunci : Pelanggaran Administrasi, Bawaslu, Putusan.**

## **ABSTRACT**

*This research is entitled Analysis of Bawaslu Decision Number 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.38/I/2023 Regarding Alleged Administrative Violations of the Tuban Regency KPU, then it is described into sub-problems: 1) What is the process for handling administrative violations by the Tuban Regency Bawaslu? , 2) What is the legal basis for the Tuban Regency Bawaslu in making this decision?.*

*This research is a type of empirical juridical research conducted at Bawaslu Tuban Regency using a conceptual approach and a statutory approach.*

*The results of this research show that the Tuban Regency Bawaslu implemented it in accordance with the governing regulations, the Tuban Regency Bawaslu received reports, examined and made decisions on cases of election administration violations, which were carried out by the Tuban Regency Bawaslu examining council based on election supervisory body regulations number 7 of 2022 concerning disclosure and reporting of election violations, as well as election supervisory body regulation number 8 of 2022 concerning the resolution of administrative election violations.*

***Keywords: Administrative Violations, Bawaslu, Decision.***

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, berkah, taufik serta hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi dengan Judul “Analisis Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.38/I/2023 Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Oleh KPU Kabupaten Tuban” mampu penulis selesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti. Dengan mengharap kasih sayang dan ridho dari Allah SWT, dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ibu Novita Dewi Masyitoh, M.H., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum serta Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku Sekretaris

Prodi Ilmu Hukum.

4. Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M. Ag. dan Ibu Arina Hukmu Adila M.H. selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
5. Orang tua tercinta Bapak Ali Rohim dan Ibu Siti Wakiatin yang telah mengupayakan berbagai hal untuk kehidupan anaknya, menjadi guru serta tauladan dalam bersikap, mendidik dengan penuh cinta dan kasih, mengarahkan putrinya untuk berkuliah di Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo dan menjadi support sistem bagi penulis dalam menjalani perkuliahan, serta tak pernah berhenti memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk keberkahan dan kebahagiaan hidup penulis sehingga diberikan kemudahan dan mampu mengerjakan penelitian skripsi ini.
6. Seluruh Pejabat Bawaslu Kabupaten Tuban terkhusus pada Ibu Siti Nur Fadhilah, S.H. selaku Subbagian Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, terima kasih telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, dan kesediaannya memberikan tempat bagi penulis untuk melakukan dan menyelesaikan riset.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 8 Mei 2024

Penulis

**Shofia Zulfa Ika**

NIM : 2002056034

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK .....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tjajaran Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II .....	17

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PELANGGARAN PEMILU .....	17
A. Penyelenggara Pemilihan Umum .....	17
B. Pengawas Pemilihan Umum .....	22
C. Penyelesaian Pelanggaran Pemilu .....	27
D. Kedudukan Hukum Putusan Bawaslu .....	41
BAB III.....	44
GAMBARAN UMUM MENGENAI KASUS POSISI OLEH BAWASLU KABUPATEN TUBAN .....	44
A. Bawaslu Kabupaten Tuban.....	44
B. Kasus Posisi Oleh Pihak Berberkara Dalam Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.38/I/2023 .....	50
BAB IV.....	54
ANALISIS PROSES PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI OLEH BAWASLU KABUPATEN TUBAN.....	54
A. Dasar Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Oleh Bawaslu Kabupaten Tuban.....	54
B. Proses Penanganan Perkara Pelanggaran Administrasi Oleh Bawaslu Kabupaten Tuban.....	62
BAB V .....	73
PENUTUP .....	73
A. Kesimpulan.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DRAFT WAWANCARA.....	77
SURAT IZIN PENELITIAN.....	78
DOKUMENTASI WAWANCARA DI KPU KABUAPTEN TUBAN .....	80
BUKTI RISET DI BAWASLU KABUPATEN TUBAN .....	81
PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN TUBAN .....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	73

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bawaslu Tuban .....	49
Gambar 3.2 hasil pengumuman PPS Desa Jetak.....	51

## **DAFTAR SINGKATAN**

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PKPU	: Perturan Komisi Pemilihan Umum
Perbawaslu	: Peraturan Badan Pengawas Pemilu
Panwaslak	: Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum
Panwascam	: Panitia Pengawas Kecamatan
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilu
Panwaslu LN	: Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri
WNI	: Warga Negara Indonesia



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat sesuai dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan rakyat yang mempunyai arti bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi negara. Demokrasi Indonesia tercermin dalam kegiatan pemilihan umum<sup>1</sup> yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, hal ini tertuang dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>2</sup>. Pemilihan umum dapat pula dijadikan sarana penyaluran hak rakyat secara langsung dalam kegiatan politik negara, baik penyaluran hak pilih maupun hak dipilih hal ini telah di jelaskan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>1</sup> Zuly Qodir, *Teori dan Praktik Politik Diindonesai Memahami Partai, Pemiludan Kejahatan Politik Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), 1.

<sup>2</sup> Zainal Arifin, *Arifudin, Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Depok : Rajawali Press, 2017), 17.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22E Ayat (5) yang berbunyi “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”<sup>1</sup>. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut KPU, merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang meliputi pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat di simpulkan bahwa kedudukan KPU bukan hanya ditingkat ibukota negara namun juga terdapat dalam tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Lembaga ini mempunyai fungsi dan kewenangan serta kewajiban dalam penyelenggaraan maupun pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan umum dengan tepat waktu, dan dalam melaksanakan tugasnya komisi pemilihan umum ini mempunyai kewajiban untuk bertindak secara jujur, adil, dan memberikan perlakuan yang sejajar kepada seluruh peserta pemilu, karena dalam setiap tugasnya KPU selalu berpatuh pada ketentuan undang-undang yang berlaku.

KPU Kabupaten/Kota mempunyai serangkaian tugas dan wewenang yang merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh seorang pegawai,

---

<sup>1</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2014), 51.

tugas dan wewenang KPU dalam hal ini dapat berupa merealisasikan program kerja atau tugas pokok yang melekat pada jabatan atau dalam suatu instansi. dalam hal ini KPU mempunyai tugas dan kewenangan penuh dalam proses jalannya pemilu mulai dari tahap persiapan, penyelenggaraan, dan pada proses penghitungan suara serta penentuan pemenangnya, tugas dan kewenangan tersebut dipaparkan secara jelas pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seperti halnya dalam menjalankan tugasnya KPU memiliki wewenang untuk menyusun panitia pemilihan tingkat Kecamatan hingga tingkat Desa. Hal tersebut dipaparkan dalam wewenang KPU Kabupaten/Kota yang ada dalam Pasal 19B yang berbunyi “membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya”<sup>2</sup>, hal tersebut bertujuan untuk membantu KPU Kabupaten dalam menjalankan tugasnya. Seperti halnya yang telah dipaparkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam Pasal 1 menyebutkan bahwasanya Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk KPU untuk melaksanakan pemilu di tingkat Kecamatan sedangkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah panitia yang dibentuk KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemilu ditingkat Desa atau Kelurahan.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan serangkaian tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilihan umum senantiasa dipantau serta diperhatikan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Bawaslu didirikan pada tahun 1955 karena Desakan masyarakat yang membutuhkan keadilan atas hasil Pemilihan Umum. Eksistensi Bawaslu sebagai pengawas pemilu sangat diperlukan dalam mengawasi jalannya pemilihan umum di seluruh Indonesia, yang mana tugas pengawasan tersebut dibantu oleh seluruh jajarannya yang berada ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Dan Pada Setiap Tempat Pemungutan Suara. Hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..

Awalnya Bawaslu hanya berwenang untuk mengawasi dan mengumpulkan bukti adanya pelanggaran yang mana nantinya akan dilaporkan apabila benar terjadi adanya pelanggaran. Namun, seiring berjalannya waktu urgensi dari Bawaslu sangat dibutuhkan seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bukan hanya mempunyai tugas sebagai pengawas yang mana harus mengawasi dari mulai tahapan hingga penyelenggaraan pemilu, melainkan Bawaslu juga bertugas untuk melakukan pencegahan serta penindakan dengan sendirinya terhadap pelanggaran pemilu hingga menyelesaikan sengketa proses pemilu, karena Bawaslu sebagai badan yang mempunyai tugas pokok pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum agar dalam setiap tahapannya pemilihan dapat berlangsung secara adil, bebas dari penipuan sesuai aturan yang berlaku

serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran aturan pemilu, dalam menjalankan tugas sebagai penindak perkara Bawaslu harus bersikap adil sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil, berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pelanggaran proses pemilu dikategorikan menjadi tiga, yaitu : pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi kerap dijumpai dalam proses serangkaian pemilihan umum, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Tuban. Pada pemilihan anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Jetak yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tuban yang diwakilkan pada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Montong terjadi ketidaksamaan hasil ranking pada salah satu calon anggota PPS yaitu saudara Nasrulloh, yang mana menurut Nasrulloh pada hasil seleksi calon anggota PPS Desa Jetak, ia mendapatkan ranking 1 berdasarkan hasil yang dikeluarkan PPK. Namun pada hasil pengumuman oleh KPU Kabupaten Tuban, Nasrulloh menduduki ranking 4 yang menyebabkan ia tidak lolos sebagai anggota PPS.

Atas perbedaan hasil yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Montong dengan KPU Kabupaten Tuban terkait dengan ranking Nasrulloh, ia melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tuban pada Selasa 24 Januari 2023 dengan permohonan agar mengembalikan keputusan KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan usulan ranking dari PPK Kecamatan Montong dikarenakan yang melaksanakan tes wawancara adalah PPK Kecamatan Montong, bukan KPU Kabupaten Tuban.

Dalam hal ini Bawaslu sebagai pejabat penindakan sengketa dalam ajang pemilu mempunyai wewenang penuh untuk menyelesaikan sekaligus memutuskan permohonan sengketa administratif pemilu yang mana penyelesaian hal tersebut tersebut telah dipaparkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Administratif Pemilihan Umum, dalam penulisan penelitian ini peneliti memfokuskan dalam kajian terkait putusan Bawaslu yang memuat laporan dugaan pelanggaran administrasi yang mana telah diuraikan secara singkat diatas, putusan tersebut akan dikaji dan dianalisis pula oleh peneliti berdasarkan proses penyelesaiannya sebagaimana dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Administratif Pemilihan Umum yang memuat tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Kabupaten Tuban?
2. Apa dasar hukum Bawaslu Kabupaten Tuban dalam membuat putusan tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui dasar hukum Bawaslu Kabupaten Tuban dalam membuat putusan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritik**

Penelitian ini diharap dapat menambah wawasan tentang wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan dan penyelesaian atau penindakan dalam sengketa proses pemilihan umum yang dihadapi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharap dapat membawa manfaat bagi semua kalangan serta dapat diambil nilai positif dan pemahaman kepada masyarakat mengenai wewenang Bawaslu sebagai badan pengawas serta badan yang berwenang memberikan penindakan bagi orang-

orang yang bersengketa dalam prose pemilihan umum yang sedang berlangsung.

## **E. Tjauan Pustaka**

Pertama Skripsi dengan judul Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan WaliKota Dan Wakil WaliKota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Prespektif Fiqih Siyasyah (Studi Bawaslu Provinsi Lampung) yang ditulis oleh Ayu Rizki Wahyuni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022. Skripsi yang berisi peran penting Bawaslu dalam menangani sengketa yang dikaji dari hukum islam dan hukum positif Indonesia, selain itu dalam menangani kasus sengketa pemilihan WaliKota dan Wakilnya Bawaslu telah sesuai dengan konsep ulil amri dan wilAyatul al-hisab sesuai dengan Fiqih Siyasyah. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini berada pada fokus sengketa yang dihadapi oleh Bawaslu yang mana sengketa pada skripsi diatas berupa ketidakpuasan salah satu pihak terhadap hasil pemilu WaliKota dan Wakil WaliKota sedangkan sengketa yang dihapai dalam penelitian ini berupa pelanggaran administrative pemilihan umum yang terjadi saat proses seleksi panitia pemungutan suara oleh KPU Kabupaten Tuban yang terdapat perbedaan nilai yang dikeluarkan oleh KPU dengan PPK sebagai penerima mandat.

Kedua Skripsi dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu (Studi Kasus Bawaslu Mamuju

Tengah) yang ditulis oleh Wahyudiansyah As Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar Tahun 2020. Penelitian ini membahas terkait tindak pidana dalam pemilihan umum yang mana terjadi pelanggaran pada pasal 333 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta tindakan yang diambil oleh Bawaslu terkait adanya temuan *money politic* yang mana dalam mencari bukti sangat penuh dengan keterbatasan. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini terdapat pada bentuk sengketa yang mana sengketa dalam skripsi tersebut memuat unsur pidana sedangkan penelitian ini memuat unsur sengketa administratif.

Ketiga Skripsi dengan judul Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Pelaksanaan Pilkada Kabupten Deiyai Provinsi Papua Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ditulis oleh Bagus Susilo Fakultas Hukum Universitas Semarang Tahun 2018. Skripsi tersebut memuat adanya *legal standing* yang mana ada pihak yang merasa dirugikan, sengketa yang dihadapi dalam ajang Pemilu ini berupa adanya teror, intimidasi hingga kegiatan *money politic* yang mana berpengaruh pada keberpihakan pada satu pasangan saja. Perbedaan spesifik yang dapat dilihat dari keduanya yaitu berupa ajang pemilihan yang mana skripsi diatas memuat sengketa dalam ajang Pemilu sedangkan dalam penelitian ini fokus sengketa terdapat dalam proses pemilihan umum serentak yang meliputi pemilihan Legislatif, Presiden serta Wakil Presiden.

Keempat Penelitian dengan judul Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang ditulis oleh Bakhrul Amal Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia, Diterbitkan Dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 48 Nomor 3, Juli 2019. Penelitian tersebut membahas tentang Bawaslu sebagai badan pengawas sekaligus penegak hukum sengketa proses Pemilu, namun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya peneliti tersebut menilai bahwa Bawaslu sering melampaui batas wewenangnya karena terjadi temuan kasus yang ditangani oleh Bawaslu yang mana kasus tersebut sebenarnya telah masuk dalam ranah Mahkamah Agung. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian dari peneliti ini terdapat dalam fokus kajian yang mana penelitian tersebut mengkaji bagaimana Bawaslu berwenang mengadili sengketa menurut peraturan KPU, sedangkan penelitian ini fokus mengkaji bagaimana Bawaslu menjalankan wewenangnya sebagai penindak sengketa dalam pemilihan umum khususnya dalam sengketa administratif.

Kelima Jurnal dengan judul Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan yang ditulis oleh Aermadepa Fakultas Hukum UMMY Solok yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2019. Penelitian ini memuat bagaimana badan atau instansi pengawas pemilu dalam melakukan penanganan sengketa dalam serangkaian pemilihan umum mulai dari proses hingga sengketa hasil. Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada objek yang mana penelitian ini hanya membahas tentang

Bawaslu sebagai penindak sengketa, sedangkan penelitian tersebut membahas secara lebih luas terkait penanganan sengketa hingga pada ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutuskannya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian berikut menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau *non doctrinal* yang mengkaji suatu bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat<sup>3</sup>. Soerjono Soekanto menjelaskan bawa penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.

Penelitian ini digunakan untuk meneliti sistem dalam perundang-undangan yang terjadi dalam masyarakat, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan yang meliputi pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)<sup>4</sup> dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statue apporach*) merupakan suatu pendekatan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan sesuai dengan objek dalam putusan yang akan dikaji oleh peneliti, sedangkan Pendekatan konseptual (*conteptual approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis sudut

---

<sup>3</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB : Mataram University Press, 2020), 82.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 85.

pandang terhadap penyelesaian objek dalam penelitian yang difokuskan pada konsep-konsep hukum.

## **2. Sumber Dan Jenis Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh, Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung, dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer berupa wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu Ibu Siti Nur Fadhilah, S. H. selaku Subbagian Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi serta Bapak Sutaji dari KPU Kabupaten Tuban dan Bapak Ali Mahfudl selaku ketua PPK di Kabupaten Tuban.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain. Data sekunder pada penelitian ini digunakan sebagai data tambahan untuk menunjang keberhasilan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekeunder ini meliputi : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor

8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Data tersier ini merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, data ini dapat berupa artikel, berita online laporan atau hal lain yang dapat mendukung penelitian.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan data penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik Wawancara.

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk tujuan tertentu. Pewawancara akan mengajukan berbagai pertanyaan dan narasumber akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terstruktur Untuk memperoleh data penelitian, peneliti akan melakukan wawancara kepada narasumber penelitian yang terdiri dari: pejabat atau petugas dari badan pengawas pemilu yang ikut serta menangani sengketa tersebut.

**4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yaitu cara yang digunakan untuk menganalisis suatu data atau informasi yang diperoleh saat melakukan penelitian. Data yang didapatkan masih berupa data mentah yang akan diolah hingga mendapatkan hasil dan menarik kesimpulan. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut:

#### **a. Reduksi data**

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas yang dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila nantinya dibutuhkan<sup>5</sup>. Reduksi dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan aspek permasalahan penelitian. Reduksi data dilakukan selama proses transkripsi wawancara.

#### **b. Penyajian data**

Setelah dilakukan reduksi, langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan lainnya. Melalui penyajian data tersebut data akan tersusun rapi sehingga data dapat mudah dipahami oleh peneliti<sup>6</sup>. Dalam tahap ini peneliti akan menyajikan data terkait

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 338.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 341

dengan wewenang Bawaslu sebagai badan pengawas dan openindak sengketa proses pemilu.

### **c. Kesimpulan**

Langkah terakhir yang dilakukan peneliti yaitu menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dari berbagai Langkah sebelumnya. Tujuannya yaitu agar mempermudah pembaca untuk memahami serta menemukan inti dari hasil penelitian ini. Pada tahap ini peneliti akan menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi ini ditulis secara sistemik agar dapat memberikan kemudahan terkait pemahaman isis dan pembahasan yang ada dalam penelitian ini, adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut :

1. Bab I berisi tentang pendahuluan yang memuat
  - A. Latar belakang masalah
  - B. Rumusan masalah
  - C. Tujuan penelitian
  - D. Manfaat penelitian
  - E. Tinjauan Pustaka
  - F. Metodologi penelitian

- G. Sistematika penulisan skripsi
2. Bab II berisi tentang tinjauan umum tentang pelanggaran dalam pemilihan umum yang didalamnya akan memuat :
    - A. Penyelenggara Pemilu
    - B. Pengawasan Pemilu
    - C. Penyelesaian Pelanggaran Pemilu
    - D. Kedudukan Hukum Putusan Bawaslu
  3. Bab III berisi tentang kasus posisi oleh Bawaslu Kabupaten Tuban yang meliputi
    - A. Bawaslu Kabupaten Tuban
      1. Sejarah Bawaslu Kabupaten
      2. Struktur Bawaslu Kabupaten Tuban
    - B. Kasus Posisi Oleh Pihak Berberkara Dalam Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.38/I/2023
  4. Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan analisis, yang mana bagian ini akan menjelaskan tentang proses penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Kabupaten Tuban serta dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut.
  5. Bab V berisi penutup yang memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dikerjakan oleh penulis.

## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PELANGGARAN PEMILU**

### **A. Penyelenggara Pemilihan Umum**

#### **1. Komisi Pemilihan Umum**

Pemilihan umum merupakan suatu ajang pesta demokrasi masyarakat yang digelar secara periodik atau berkala, dalam negara Indonesia pemilihan umum digelar setiap lima tahun sekali, hal tersebut bertujuan untuk memberi kesempatan pada rakyat baik yang sudah pernah memilih maupun pada pemilih pemula selain itu pemilihan umum juga merupakan sarana penyaluran hak asasi warga negara oleh karena itu pemerintah mempunyai tanggungjawab menjamin terlaksananya pemilihan umum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Menurut Ali Mortopo pemilihan umum merupakan sarana masyarakat untuk melaksanakan kedaulatannya yang merupakan bagian dari demokrasi<sup>1</sup>. Pemilihan umum merupakan suatu sarana utama untuk menjaga tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, karena pada negara-negara demokrasi lainnya pemilihan umum

---

<sup>1</sup> Sodikin, Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, (Bekasi : Gramata Publiahing, 2014), 2.

dianggap sebagai cerminan atau tolak ukur dari sistem demokrasi yang diterapkan<sup>2</sup>.

Menurut Sri Soemantri pelaksanaan pemilihan umum harus bebas karena sebagai syarat mutlak berlakunya demokrasi, selain itu nilai-nilai suatu pemerintahan tergantung pada masyarakat yang ada dalam pemerintahan tersebut<sup>3</sup>, sedangkan secara teoritis pemilihan umum merupakan tahap awal dari terselenggaranya kehidupan ketatanegaraan yang sesuai dengan sistem demokrasi<sup>4</sup>.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22E Ayat 5 yang berbunyi “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”<sup>5</sup>. KPU dibentuk atas dasar Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretarian Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000 , dalam Pasal (1) menyebutkan bahwa :

---

<sup>2</sup> Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009), 461.

<sup>3</sup> Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), 16.

<sup>4</sup> Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta : Univ Atmajaya, 2009), 228.

<sup>5</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2014), 51.

- 1) Untuk menyelenggarakan pemilihan umum, dibentuk komisi pemilihan umum selanjutnya disebut KPU;
- 2) KPU adalah badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas, mandiri, berkedudukan diibuKota negara ;
- 3) KPU bertanggungjawab kepada presiden.

## 2. Panitia Pemilihan Kecamatan

Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum diKecamatan, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Data Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

PPK merupakan organisasi yang bersifat *ad hoc* dalam penyelenggaraan pemilihan umum karena PPK hanya melaksanakan tugasnya dalam satu periode tertentu saja. PPK dibentuk oleh KPU dalam waktu paling lambat enam bulan sebelum pemilihan umum dan harus dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemilihan umum<sup>6</sup>. Anggota PPK terdiri atas tiga orang yang dipimpin oleh satu orang dan dua anggota.

---

<sup>6</sup> Pasal 6 Ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Data Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

PPK mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban yang mana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Data Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tugas PPK diatur dalam Pasal 21<sup>7</sup> meliputi :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK;
- b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. menerima daftar pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar pemilih tambahan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- d. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama pantarlih;
- e. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan anggota dewan perwakilan daerah;
- f. melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam rapat yang di hadiri oleh saksi peserta pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana di maksud huruf e;
- h. membuat berita acara rekapitulasi perhitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- i. menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Data Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, PPK berwenang :

- a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban PPK dijelaskan dalam Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Data Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang meliputi :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, dan DPT;
- b. membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
- c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU/KIP Kabupten/Kota paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah pemungutan suara.;
- e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Pengawas Pemilihan Umum**

### **1. Badan Pengawas Pemilu**

Urgensi pengawasan dalam pemilihan umum merupakan suatu yang harus diperhatikan secara seksama agar tata pemerintahan dan penyaluran suara pada pemilihan umum di Indonesia dapat berjalan sesuai asasnya yang meliputi : langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Integritas pemilihan umum merupakan suatu yang penting karena dilatar belakangi oleh politik yang mempunyai sifat dasar untuk menghalalkan cara untuk mencapai tujuan<sup>8</sup>.

Bawaslu merupakan jawaban untuk keresahan masyarakat yang tidak terima atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum, baik dalam proses maupaun hasil. Bawaslu merupakan instansi yang bersifat indepanen tanpa terpengaruh atau berpihak pada instansi manapun. Saat pertama kali didirikan badan pengawas ini disebut dengan panitia pengawasan pelaksanaan pemilu yang selanjutnya disingkat panwaslak. Seiring berjalan waktu dan disahkannya undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, panitia tersebut resmi beralih nama menjadi Bawaslu.

Bawaslu berwenang penuh untuk menerima aduan terkait kasus pelanggaran dalam pemilihan umum baik dalam pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, maupun kode etik. selain itu, dalam lingkup pemilihan umum Bawaslu bukan hanya bertugas sebagai pengawas saja, namun saat ini Bawaslu turut serta menjadi

---

<sup>8</sup> Peran Bawaslu dan Pemilu Yang Berintegritas, <https://ntb.Bawaslu.go.id/peran-Bawaslu-dan-pemilu-yang-berintegritas/>, diakses pada 23 April 2024.

hakim pemutus perkara. Selain itu, kewenangan Bawaslu ditingkat Kabupaten atau Kota menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten atau Kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Bawaslu dalam menjalankan tugasnya Bawaslu membentuk suatu panitia dengan nama panitia pengawas pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan yang berkedudukan di Kecamatan. Panwaslu Kecamatan ini mempunyai sifat yang sama dengan PPK yaitu *ad hoc* atau sementara, Panwaslu Kecamatan juga merupakan garda terdepan dalam pengawasan tahapan pemilihan umum di Tingkat Kecamatan<sup>9</sup>.

Panwaslu Kecamatan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya terdiri dari tiga orang, yang mempunyai wewenang sebagai berikut :

- n. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- o. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan

---

<sup>9</sup> Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panwascam dalam pemilihan Umum, <https://ponorogo.Bawaslu.go.id/berita/tugas-wewenang-dan-kewajiban-panwascam-dalam-pemilihan-umum-0>, diakses pada 23 April 2024.

pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;

- p. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah Kecamatan terhadap netralisasi semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- q. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Menerima bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan;
- s. Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu kelurahan/Desa dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- t. Mengangkat dan memberhentikan pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- u. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## C. Penyelesaian Pelanggaran Pemilu

### 1. Pelanggaran Pemilu

Hukum Tata Negara mengartikan pemilihan umum sebagai proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana penunjuk serta pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang akan mengemban amanat pemerintahan. Selain hal tersebut masyarakat Indonesia juga mempunyai kebebasan politik yang tergambar dalam kegiatan pemilihan umum.

Pemilihan umum juga merupakan Upaya negara dalam mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana akan senantiasa terus menerus dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan umum juga bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara<sup>10</sup>.

Pemilu merupakan suatu hal yang sangat vital dalam pemerintahan Indonesia yang berbasis demokrasi ini, tentu saja dalam pelaksanaannya banyak ditemui kesalahan bahkan pelanggaran yang mana Pelanggaran pemilu tersebut merupakan suatu tindakan yang

---

<sup>10</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), 418.

bertentangan, melanggar, dan/ atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum<sup>11</sup>.

Pelanggaran diartikan sebagai konflik yang terjadi antar individu, individu dengan kelompok ataupun antar kelompok, karena kehidupan sosial bermasyarakat tidak luput dari terjadinya konflik baik konflik atas kepentingan pribadi ataupun atas kepentingan bersama atau suatu kelompok<sup>12</sup>.

Pelanggaran Pemilu dapat diartikan sebagai persoalan atau masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu dari pihak-pihak yang tidak puas terhadap keputusan yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu<sup>13</sup>. Menurut Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menjelaskan bahwa sengketa pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota<sup>14</sup>.

Pelanggaran dalam pemilihan umum merupakan tindakan yang dilarang dalam sistem perundang-undangan yang mana

---

<sup>11</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

<sup>12</sup> Adam Bintang Danesa Wijaya, "Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan Pasal 157 UU No 10 Tahun 2016 Dalam Perspektif Pasal 24 Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 8, Maret 2023, 15.

<sup>13</sup> Benni Erick, M. Ikhwan, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 2, September 2022, 204.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 205

pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan pemberatan sanksi oleh pelaku pelanggaran tersebut<sup>15</sup>, karena dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pemilihan umum harus menjaga serta melindungi proses-proses dan seluruh tahapan pemilihan, baik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan salah satu pihak, penipuan, intimidasi, dan segala hal yang berbentuk ilegal<sup>16</sup>.

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat diperhatikan bahwa pelanggaran dalam pemilu sangatlah penting diperhatikan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran di tahun pemilu yang akan datang.

## **2. Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu**

Wewenang atau *authority* adalah suatu alat yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu atau hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapainya tujuan yang diinginkan<sup>17</sup>, Stoner menyebutkan bahwa wewenang adalah kekuasaan untuk mengambil keputusan yang membimbing tindakan-tindakan bagi setiap individu. Hasipbuan mengemukakan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki oleh seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak

---

<sup>15</sup> Eko Yuliasuti, Karakteristik Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Prespektif Islam (Studi di Bawaslu Kabupaten Blitar), *Prosiding Seminar Nasional*, (Surabaya : 2023), 1646.

<sup>16</sup> Ramlan Serbakti, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, (Jakarta Selatan : Kemitraan Bagi Perbaruan Tata Pemerintahan, 2011), 5.

<sup>17</sup> Harmoedi, "Pendelegasian Tugan Dan Wewenang Dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, April 2018, 81.

berbuat sesuatu, dan merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan suatu pekerjaan<sup>18</sup>.

Bawaslu mempunyai tugas dalam hal penanganan pelanggaran pemilu yang meliputi pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu<sup>19</sup>. Hal-hal tersebut diatas diuraikan Kembali secara rinci pada Pasal 102 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur kegiatan pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu yaitu :

1. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran.
2. mengkoordinasi, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu.
3. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah serta pemerintah daerah.
4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu diwilayahnya.

### **3. Tugas Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu**

Bawaslu dalam melaksanakan penindakan pelanggaran pemilu Bawaslu memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Bawaslu Kabupaten/Kota, kepada Bawaslu Provinsi atas dugaan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 85

<sup>19</sup> Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan dugaan tindak pidana pemilu di wilayah Kabupaten.

- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayahnya
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayahnya.
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

#### **4. Macam-Macam Pelanggaran Dalam Pemilihan Umum**

Pelanggaran yang telah dikemukakan di atas tentunya mempunyai beberapa klasifikasi yang akan diuraikan secara jelas sebagai berikut :

##### **a. Pelanggaran Administrasi**

Pelanggaran administrasi merupakan suatu perbuatan yang mana dalam hal ini meliputi pelanggaran dalam prosedur, mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan setiap tahapan pemilihan umum<sup>20</sup>, sebagaimana termaktub juga dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu

---

<sup>20</sup> Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

disebutkan bahwa pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran yang meliputi tata cara dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu diluar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu<sup>21</sup>. Dalam pelanggaran ini, ada beberapa aspek yang tidak terpenuhi dalam ketentuan administrasi yang mana hal tersebut dapat berupa kriteria atau persyaratannya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan yang digunakan lainnya.

Pelanggaran yang mempunyai objek berupa administrasi tersebut mempunyai 2 aspek yaitu : Pertama, pelanggaran dalam menerbitkan keputusan. Keputusan tersebut dapat berupa keputusan hasil dalam setiap tahapan pemilihan maupun keputusan akhir dari hasil pemilihan umum. Kedua, berupa pelanggaran dalam melaksanakan tindakan faktual dalam pelaksanaan tahapan pemilu<sup>22</sup>.

Pelanggaran administrasi dalam pemilihan umum di kategorikan menjadi 2 unsur yang meliputi :

- 1) Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Ayat (14) PKPU Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Administrasi Pemilu.

<sup>22</sup> Administrasi Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu, (Jakarta : KPU RI, 2022), 80.

pemilihan umum dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum.

- 2) Pelanggaran yang dilakukan menyimpang dari pelanggaran tindak pidana dan pelanggaran kode etik pemilu.

Penanganan dalam pelanggaran tersebut pemberatan sanksi dapat diberikan dengan menegur secara langsung, teguran dengan surat tertulis, larangan untuk melakukan kegiatan tertentu, hingga dapat berupa pemberhentian atau pencoretan nama peserta dari daftar pemilihan umum. Dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa dalam penanganan pelanggaran administrasi Bawaslu berhak<sup>23</sup> :

- a) menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan pemilihan umum.
- b) Melakukan pemeriksaan secara terbuka, dalam melaksanakan proses pemeriksaan dari dalam bidang administrasi pemilu ini dibagi atas 2 (dua) tahap, yaitu :
  - (1). pemeriksaan pendahuluan yang digunakan untuk memutuskan sudah terpenuhinya syarat formil maupun syarat materiil suatu perkara yang dilaporkan, waktu maupun kewenangan Bawaslu untuk memeriksa atau memutuskan. Setelah seluruh unsur materiil maupun formil dari pemeriksaan pendahuluan telah diputuskan

---

<sup>23</sup> Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

diterima atau tidaknya maka kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan selanjutnya

(2) sidang pemeriksaan pokok laporan, dalam hal ini

ketua badan pengawas pemilu harus turut aktif dalam memeriksa serta membuktikan laporan dari pelapor dan jawaban dari terlapor setelah sidang pemeriksaan pembuktian selesai pimpinan badan pengawas pemilu menerbitkan serta membacakan putusan yang memuat adanya pelanggaran secara sah atau tidak adanya pelanggaran, dan apabila benar di temukan suatu pelanggaran administrasi dalam kasus tersebut maka pimpinan Bawaslu pun harus menjatuhkan sanksi administratif pada terlapor

c) Membuat putusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan masuk kepada Bawaslu. Putusan tersebut dapat berupa :

- (1). Perbaikan administrasi,
- (2). Teguran tertulis,
- (3). Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu pada penyelenggaraan pemilu,
- (4). Sanksi administratif lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang,

## **b. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu**

Selain pelanggaran administrasi dalam pemilihan umum juga terdapat pelanggaran berupa tindak pidana. Pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan suatu tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan yang telah diatur dalam tindak pidana pemilu. Dalam KUHP, turut serta mengatur tentang tindak pidana pemilu tersebut. Namun, dalam kategori tindak pidana khusus karena tidak semua tindak pidana dapat dikategorikan dalam tindak pidana pemilu<sup>24</sup> karena dalam KUHP didalamnya hanya mengatur perbuatan tindak pidana secara umum, sedangkan yang lebih khusus akan diatur oleh undang-undang yang mana regulasi dalam undang-undang tersebut tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.

Tindak pidana pemilu merupakan suatu pelanggaran yang mana penyelesaiannya dilakukan melalui sistem pengadilan dalam lingkup peradilan umum<sup>25</sup>. Tindak pidana pemilu ini merupakan bagian dari delik umum yang mana subjeknya dapat berupa setiap orang. Definisi dari pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>24</sup> Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislative Di Inonesia Dalam Prespektif Demokrasi*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2012), 8.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 37

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena dalam undang-undang tersebut tidak memuat ketentuan pidananya<sup>26</sup>.

Tindak pidana pemilu turut serta dipaparkan dalam Bab IV Buku Kedua KUHP yang berisi kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan yang termuat dalam Pasal 148 sampai dengan pasal 152 KUHP yang mana perbuatan terlarang tersebut meliputi :

- a. Pasal 148 mengatur bahwa “barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan<sup>27</sup>”.
- b. Pasal 149 Ayat (1) mengatur bahwa “barang siapa waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- c. Pasal 149 Ayat (2) mengatur bahwa “pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima

---

<sup>26</sup> Bill Nope, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008”, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Udayana, Vol. 2, No. 1, 2009, 83

<sup>27</sup> Pasal 148 KUHP

pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti diatas<sup>28</sup>”.

- d. Pasal 150 berbunyi “barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara orang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun<sup>29</sup>”.
- e. Pasal 151 berbunyi “barang siapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan<sup>30</sup>”.
- f. Pasal 152 berbunyi “barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya
- g. Pasal 152 berbunyi “barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pamungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh

---

<sup>28</sup> Pasal 148 KUHP

<sup>29</sup> Pasal 150 KUHP

<sup>30</sup> Pasal 151 KUHP

berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, siancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

### c. Pelanggaran Kode Etik

Kode etik merupakan suatu landasar norma moral, etis, dan juga filosofis guna pedoman untuk melakukan suatu kegiatan yang wajib atau terlarang<sup>31</sup>. Dalam hal ini kode etik sangat penting adanya untuk menjaga kehormatan dan integritas dari Lembaga pemilihan umum yang meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, maupun Panitia Pengawas Pemilu di berbagai tingkatan, kode etik tersebut pula digunakan untuk turut menjaga kemandirian, akuntabilitas, dan kredibilitas dalam penyelenggaraan pemilu yang mempunyai asas bebas langung, umum, besas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap Etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Jimly Asshidqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi, Presfektif Baru Tentang Rule Of Law And And Rule Of Ethict*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 100.

<sup>32</sup> Pasal 456 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penyelesaian pelanggaran kode etik tersebut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dibentuk suatu dewan kehormatan yang memiliki tugas berupa memeriksa pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh instansi penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu di setiap tingkatannya. Dewan kehormatan tersebut dapat disapa dengan sebutan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang berkedudukan di ibu Kota dengara yang mana unsur anggotanya terdiri dari elemen Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, partai politik, masyarakat serta unsur pemerintahan<sup>33</sup>.

Dalam melaksanakan penanganan terhadap pelanggaran kode etik tersebut DKPP harus berpedoman pada pasal 458 undang-undang tentang pemilu yang meliputi :

- a. menerima aduan terkait pelanggaran tersebut secara tertulis oleh penyelenggara pemilu (KPU), peserta pemilu yaitu seluruh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih, yang menyertakan identitas secara lengkap;
- b. Melakukan verifikasi serta penelitian administrasi terhadap aduan tersebut;
- c. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) menyampaikan panggilan pertama kepada

---

<sup>33</sup> Ibid., 80

- penyelenggara pemilu dalam waktu lima hari sebelum menggelar sidang;
- d. Melakukan panggilan kedua apabila panggilan pertama tidak terpenuhi dengan jangka waktu yang sama dengan panggilan pertama;
  - e. Apabila kedua panggilan tersebut tidak terpenuhi, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran penyelenggara pemilu;
  - f. Penyelenggara pemilu yang diadukan harus datang sendiri, tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan. Penyelenggara pemilu ataupun pengadu juga dapat menghadirkan saksi dalam persidangan DKPP;
  - g. Pengadu dan penyelenggara pemilu tersebut dapat mengemukakan alasan pengaduan ataupun pembelaan di hadapan sidang, begitu juga dengan saksi dari masing-masing pihak dapat memberikan keterangan termasuk memberikan dokumen atau alat bukti lainnya;
  - h. DKPP menetapkan putusan setelah melakukan verifikasi terhadap aduan tersebut serta setelah mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi serta mempertimbangkan bukti terkait;
  - i. DKPP memberikan sanksi atau rehabilitasi yang diambil dalam rapat pleno, sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap bagi pihak penyelenggara pemilu;

- j. Putusan yang dibuat oleh DKPP bersifat final dan mengikat serta penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan didalamnya;

#### **D. Kedudukan Hukum Putusan Bawaslu**

Bawaslu sebagai organisasi pengawas pemilihan juga berwenang dalam hal penyelesaian sengketa administrasi dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Bawaslu berwenang untuk memeriksa, mengkaji, serta memutus pelanggaran administrasi pemilu<sup>34</sup>. Kewenangan Bawaslu tersebut merupakan tindak lanjut berupa proses adjudikasi apabila pihak yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi.

Putusan Bawaslu dalam sengketa pemilu yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu tersebut juga diatur dalam Pasal 469 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa putusan Bawaslu mengenai sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat<sup>35</sup>. Putusan dengan sifat tersebut bertujuan agar para pihak bersengketa dapat melaksanakan secara langsung apa yang di putuskan oleh Bawaslu (*self executing*). Namun, putusan Bawaslu juga ada yang bersifat tidak final dan mengikat yaitu apabila terjadi sengketa antara peserta pemilu dengan KPU. Putusan

---

<sup>34</sup> Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>35</sup> Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

tersebut dapat dilakukan upaya hukum dengan mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Putusan Bawaslu memiliki dua sifat, yaitu *inkracht* putusan yang berifat *final and binding* yang tidak dapat dilakukan upaya hukum karena merupakan putusan akhir dan putusan yang belum *inkracht* atau putusan yang masih terbuka jalan untuk mengajukan upaya hukum baik banding atau kasasi.

Menurut Adam Muhsi dan Fenny Tria Yunita putusan Bawaslu mempunyai sifat yuridis yang sama dengan putusan pengadilan, hal tersebut dapat ditinjau dari segi tujuan, substansi, dan prosedural. Tujuan putusan Bawaslu yaitu untuk mengakhiri sengketa para pihak yang merasa dirugikan dengan diberlakukannya objek sengketa, seperti halnya pengajuan sengketa di peradilan yang dilatar belakangi oleh kerugian akibat objek sengketa, kedua membutuhkan keadilan sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan dalam substansinya putusan Bawaslu sama dengan substansi pada peradilan umum berupa irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, identitas para pihak, jawaban /kesimpulan pihak berberkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan.

Putusan Bawaslu juga mempunyai prosedural yang sama dengan peradilan umum yang mana putusan dijatuhkan setelah melewati proses pemeriksaan berkas perkara, mendengarkan serta mempertimbangkan

kedudukan hukum dari pihak berperkara serta melakukan proses adjudikasi apabila mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu tidak berhasil<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Adam muhsi, fenni tria, *karakter yuridis putusan badan pengawas pemilu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu* (Sumatera Selatan : 2018).

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM MENGENAI KASUS POSISI OLEH BAWASLU KABUPATEN TUBAN**

#### **A. Bawaslu Kabupaten Tuban**

##### **1. Sejarah Bawaslu Kabupaten/Kota**

Bawaslu merupakan organisasi pengawas pemilu di Republik Indonesia yang terbentuk pertama kali pada tahun 1982 meskipun pemilihan umum pertama kali di Indonesia digelar pada tahun 1955. Pendirian Pengawas Pemilu tersebut dilatar belakangi oleh protes dari beberapa lapisan masyarakat terkait banyaknya pelanggaran dan hasil pemilu yang banyak dimanipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu di tahun 1971<sup>1</sup>. Selain itu, kasus pelanggaran yang sama juga masih ditemukan dalam pemilu 1977 yang menuai kritik dari politisi Partai Pembangunan Nasional (PPN) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dengan memohon kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu selanjutnya dengan melakukan amandemen terhadap undang-undang terkait.

Pada tahun 1982, organisasi pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu yang disingkat Panwaslak Pemilu yang menjadi bagian dari lembaga pemilihan

---

<sup>1</sup> Reyn gloria, sekilas Sejarah Bawaslu dari awal terbentuk, <https://www.Bawaslu.go.id/id/berita/sekilassejarahBawaslu-dari-awal-terbentu>, diakses pada 22 februari 2024.

umum kala itu dan masih berada dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri<sup>2</sup>.

Seiring berjalannya waktu, pada era reformasi penyelenggaraan pemilu semakin kuat dengan sifatnya yang mandiri tanpa condong kemanapun. Dari hal itu lembaga tersebut berdiri sendiri dengan nama Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen dengan sifatnya yang mandiri dan independent tersebut. Selain itu nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum<sup>3</sup> yang merupakan petugas pengawas pemilu diubah menjadi Panwaslu atau Panitia Pengawas Pemilu. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melakukan pengawasan dalam pemilihan umum dibentuklah Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dibentuk sebuah lembaga pengawasan yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), setelah melewati proses *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan akhir terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 22

---

<sup>2</sup> *ibid.*,

<sup>3</sup> Nama Bawaslu sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disahkan

Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam menetapkan anggotanya menjadi wewenang penuh Bawaslu sendiri. Selain itu, Bawaslu juga diberi kewenangan sepenuhnya dalam pengawasan seluruh tahapan pemilu, serta menerima aduan terkait kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu, serta kode etik.

Dengan demikian, penguatan lembaga pengawas pemilu tersebut sangat penting keberadaannya. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dibentuklah Lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi.

Tidak hanya dalam tingkat Provinsi penguatan kelembagaan ini menuntut untuk membentuk badan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten yang dilatarbelakangi oleh banyaknya dinamika kelembagaan tersebut, serta Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Maka dari itu pembentukannya harus dilaksanakan secara permanen dengan jangka waktu paling lambat satu tahun terhitung sejak tanggal Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu pada tanggal 16 Agustus 2017.

Menjadi sebuah tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu RI karena hal tersebut berada dalam masa-masa persiapan dan tahapan pilkada 2018 dan persiapan pemilu serentak tahun 2019. Karena dalam saat itu pula Bawaslu RI harus menyusun sebuah tim perekrutan dalam seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, serta melaksanakan tes uji kelayakan dan kepatutan guna ditetapkan

sebagai komisioner Bawaslu Kabupaten/ Kota dengan jumlah 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan tenggang waktu bulan Agustus 2018.

Tim seleksi tersebut dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang diberikan tugas untuk melaksanakan penjaringan dan penetapan Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota yang mana hal tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2017 yang diubah dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang mana Bawaslu RI menugaskan kepada Bawaslu Provinsi untuk mengusulkan serta membentuk tim seleksi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di bawah wilayah masing-masing.

Rangkaian tahapan seleksi Calon Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota dimulai dari pengumuman pendaftaran, dilanjutkan dengan penelitian berkas administrasi, serta menggelar berbagai tes yang meliputi : tes tulis, tes psikolgi, dan tes wawancara. Setelah serangkaian tahapan tersebut selesai, tim seleksi akan menetapkan 2 (dua) nama disetiap Kabupaten/Kota kemudian nama-nama tersebut akan diserahkan ke Bawaslu Provinsi guna dilaksanakannya uji kelayakan dan kepatutan. Selanjutnya Bawaslu Provinsi mengirim

daftar nama urut dengan peringkat yang didapatkan dari hasil uji tersebut guna ditetapkan sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota permanen.

Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten/Kota bukan hanya sebagai penyeimbang bagi KPU namun juga harus tetap melaksanakan kewenangannya baik berupa pemberian rekomendasi atau penerbitan putusan yang mengikat KPU Kabupaten/Kota demi keberlangsungan pemilu dan pilkada yang lebih baik untuk demokrasi di Indonesia.

## 2. Struktur Organisasi Bawaslu Tuban

Gambar 1.  
Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Tuban



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Tuban

Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang digunakan dalam suatu instansi untuk mencapai suatu tujuan yang di cita-citakan karena dengan struktur organisasi tersebut suatu instansi dapat bergerak secara

optimal karena masing-masing pegawai memiliki tugas pokok yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama<sup>4</sup>.

Struktur organisasi tersebut juga terdapat dalam instansi Bawaslu Kabupaten Tuban yang mana terdiri jadi jajaran komisioner dan jajaran sekretariat. Komisioner Bawaslu Kabupaten Tuban diketuai oleh M. Arifin, M. Sos yang lahir di Tuban 20 Agustus 1986. Rekam jejak ketua bawaslu kabupaten tuban dalam pengawas pemilu dapat dilihat dari masa jabatannya dalam pengawasan pemilu di Kecamatan Semanding pada tahun 2013, dan menjadi anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Tuban periode 2018-2023. Sebagai ketua Bawaslu M. Arifin, M. Sos mempunyai masa jabatan periode 2023-2028. Sedangkan, dalam jajaran Staff Sekretariat dikepalai oleh Tri Bardono, S.E, M. AP. Keduanya mempunyai anggota dengan bidang keahlian dan penanganan bidang sesuai yang di tetapkan sehingga tidak menyebabkan hasil pekerjaan yang tumpang tindih.

## **B. Kasus Posisi Oleh Pihak Berberkara Dalam Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.38/I/2023**

Bahwa KPU Kabupaten tuban yang mempunyai kewenangan untuk membentuk PPK,PPS, dan KPPS diwilayah kerjanya, ddalam hal ini

---

<sup>4</sup> findiasari yunizha, mengenal struktur organisasi dan contohnya, <https://www.ruangkerja.id/blog/struktur-organisasi-perusahaan#:~:text=Struktur%20organisasi%20adalah%20sistem%20yang,telah%20ditetapkan%20di%20masa%20depan,> Diakses pada 23 April 2024.

KPU Kabupaten Tuban melimpahkan wewenang untuk untuk perekrutan PPS se Kabupaten Tuban kepada PPK se Kabupaten Tuban yang meliputi seleksi administrasi, tes tulis, dan tes wawancara. Setelah itu pengumuman akhir atau hasil untuk siapa-siapa saja yang lolos menjadi tanggungjawab KPU Kabupaten Tuban kembali.

Setalah KPU Kabupaten Tuban merilis pengumuman akhir selesi PPS se Kabputen Tuban tersebut, terdapat satu laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupten Tuban atas hasil seleksi tersebut.

Laporan yang dilaporkan oleh Nasrulloh, yang juga merupakan salah satu peserta seleksi calon anggota PPS yang berada di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten tuban. Pelapor merasa tidak terima atas hasil dari KPU Kabupaten Tuban karena pelapor berada dalam posisi 4 (empat) .

Gambar 2

### Hasil pengumuman PPS Desa Jetak

14-3523102012221	DEVI LAIJYATUL MUBAROKAH	PEREMPUAN	MONTONG	JETAK	1
14-3523102012225	KHOHRUL ADIB MUFIDA	LAKI-LAKI	MONTONG	JETAK	2
14-3523102012224	FA'IZAL MUBAROK	LAKI-LAKI	MONTONG	JETAK	3
14-3523102012226	NASHRULLOH	LAKI-LAKI	MONTONG	JETAK	4
14-3523102012223	SITI KHOTIJAH	PEREMPUAN	MONTONG	JETAK	5
14-3523102012222	CICIK MUNAWAROH	PEREMPUAN	MONTONG	JETAK	6

Gambar 3.2 hasil pengumuman PPS Desa Jetak

Alasan pelapor melaporkan hal tersebut karena bersamaan dengan keluarnya hasil dari KPU Kabupaten Tuban tersebut pelapor menerima pesan via *whatsapp* dari Sdri. Saikhul Anam selaku anggota PPK Kecamatan Montong yang berisi data usulan rangking dari PPK Kecamatan Montong yang didalamnya Nasulloh sebagai pelapor menduduki rangking 1 (satu).

Atas kegagalan dalam lampiran pengumuman tersebut dan dirasa sangat merugikan bagi Nasrulloh, karena Nasrulloh turut meminta keterangan dan penjelasan kembali dari anggota PPK Kecamatan Montong yang lain yang bernama A. Matin, yang menjelaskan pula bahwa ada pihak ketiga yang bermain terkait penentuan hasil tersebut.

Namun, pada dasarnya PPK hanya pelaksana pelimpahan wewenang tanpa ikut campur penentuan hasil, sebagaimana dikonfirmasi dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Ali Mahfudz bahwasanya PPK cukup melaksanakan tugasnya saja tanpa boleh sedikitpun membocorkan hasil atau mengiming-imingkan kelolosan bagi calon anggota PPS, dan perbuatan seperti halnya mengirim pesan *whatsapp* tersebut tidak dibenarkan.

Bawaslu Kabupaten Tuban mengkonfirmasi pada KPU Kbaupthen tuban bahwa terdapat laporan dengan terlapor KPU kabupaten Tuban dengan objek sengketa hasil pengumuman PPS se Kabupaten Tuban.

Bahwa terlapor KPU Kabupaten Tuban setelah mengetahui dan memenuhi panggilan sidang pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten

Tuban yang di hadiri oleh Ibu Zakiyatul Munawaroh selaku penanggungjawab rekrutmen PPS di Kabupaten Tuban menjelaskan pula bahwa KPU kabupaten Tuban selain memperhatikan hasil seleksi yang telah dilaksanakan oleh PPK juga memperhatikan tanggapan masyarakat yang masuk terkait calon anggota PPS tersebut, Sutaji menjelaskan bahwa aspek tanggapan/masukan masyarakat tersebut perlu didengar dan diperhatikan karena akan mempengaruhi kinerja anggota PPS kedepannya.

Zakiyatul munawwaroh juga menilai gugatan tersebut kabur (*obscure libel*). Karena tidak terdapat unsur hukum dalam pelanggaran administrasi pemilihan umum. Karena dalam Pasal 15 Ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum mengatur bawa syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a meliputi : waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu, dan bukti.

Pelapor dalam laporannya tidak menguraikan secara jelas dan terang hal-hal yang disebutkan diatas karena hanya menceritakan kronologi peristiwa saat mendapatkan pesan via *whatsapp* yang dikirim Saikhul Anam dan dikonfirmasi melalui A.Matin tanpa menjelaskan prosedur mana yang telah dilanggar dalam proses seleksi PPS karena terlapor merasa pelapor tidak memahami tata cara dan prosedur serta mekanisme dalam seleksi tersebut, pelapor pun juga tidak memperhatikan objek pelanggaran administrasi dalam pemilu. Maka terhadap laporan tersebut sudah selayaknya tidak diterima.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PROSES PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI OLEH BAWASLU KABUPATEN TUBAN**

#### **A. Dasar Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Oleh Bawaslu Kabupaten Tuban**

Dasar hukum merupakan suatu landasan yang dijadikan pedoman atau rujukan dalam mengambil keputusan dan penerbitan suatu putusan oleh suatu badan peradilan atau oleh instansi-instansi pemerintahan, begitu pula dalam instansi Bawaslu setiap putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu tentunya mempunyai dasar hukum.

Bawaslu merupakan salah satu lembaga yang bertanggungjawab atas terjaminnya keadilan dalam proses pemilihan umum. Pemilihan umum juga merupakan upaya negara dalam mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana akan senantiasa ada dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan umum juga bertujuan untuk terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, untuk terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), 418.

Bawaslu mempunyai tugas dalam hal penanganan pelanggaran pemilu yang meliputi pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu<sup>2</sup>. yang diuraikan kembali secara rinci pada Pasal 102 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu, selain mempunyai tugas dalam penanganan dan penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu juga berwenang penuh untuk menerima aduan terkait kasus pelanggaran dalam pemilihan umum baik dalam pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilu, maupun pelanggaran kode etik. Selain itu, dalam lingkup pemilihan umum Bawaslu bukan hanya bertugas sebagai pengawas saja, namun saat ini Bawaslu turut serta menjadi hakim pemutus perkara. Hal tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah dipaparkan dalam Bab ii.

Pelanggaran dalam pemilu seperti yang telah dijelaskan diatas, diklasifikasikan menjadi tiga macam yang meliputi : pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran kode etik.

dalam Pasal 1 Ayat (32) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap tata cara, Prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pengawasan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan

---

<sup>2</sup> Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

pemilu. Pelanggaran administrasi dalam pemilihan umum di kategorikan menjadi dua unsur yang meliputi :

- a. Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan pemilihan umum dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum.
- b. Pelanggaran yang dilakukan menyimpang dari pelanggaran tindak pidana dan pelanggaran kode etik pemilu.

Penanganan pelanggaran administrasi tersebut dapat berupa pemberatan sanksi yang dapat diberikan dengan menegur secara langsung, teguran dengan surat tertulis, larangan untuk melakukan kegiatan tertentu, hingga dapat berupa pemberhentian atau pencoretan nama peserta dari daftar pemilihan umum. Dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa dalam penanganan pelanggaran administrasi Bawaslu berhak<sup>3</sup> :

- a. menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan pemilihan umum.
- b. Melakukan pemeriksaan secara terbuka, dalam melaksanakan proses pemeriksaan dari dalam bidang administrasi pemilu ini dibagi atas 2 (dua) tahap, yaitu :
  - 1) pemeriksaan pendahuluan yang digunakan untuk memutuskan sudah terpenuhinya syarat formil maupun syarat materiil suatu perkara yang dilaporkan, waktu maupun kewenangan Bawaslu

---

<sup>3</sup> Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

untuk memeriksa atau memutuskan. Setelah seluruh unsur materiil maupun formil dari pemeriksaan pendahuluan telah diputuskan diterima atau tidaknya maka kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan selanjutnya

- 2) sidang pemeriksaan pokok laporan, dalam hal ini ketua badan pengawas pemilu harus turut aktif dalam memeriksa serta membuktikan laporan dari pelapor dan jawaban dari terlapor setelah sidang pemeriksaan pembuktian selesai pimpinan badan pengawas pemilu menerbitkan serta membacakan putusan yang memuat adanya pelanggaran secara sah atau tidak adanya pelanggaran, dan apabila benar di temukan suatu pelanggaran administrasi dalam kasus tersebut maka pimpinan Bawaslu pun harus menjatuhkan sanksi administratif pada terlapor
- c. Membuat putusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan masuk kepada Bawaslu.

Pelanggaran administrasi pemilu dapat dilaporkan oleh setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, serta pemantau pemilu, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. dalam penelitian ini pelanggaran administratif didapati dengan laporan yang dengan pelapor atas nama Narulloh.

Adapun pihak terlapor dalam penelitian ini juga telah sesuai dalam Pasal 8 huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022

tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yaitu KPU Kabupaten/Kota.

Penelitian dengan objek putusan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi ini disampaikan pelapor atas nama Nasrulloh melalui Laporan yang disampaikan secara langsung oleh pelapor pada Hari Selasa, 24 Januari 2023 di kantor Bawaslu Kabupaten Tuban dengan terlapor KPU Kabupaten tuban. Hal tersebut dianggap sesuai dengan memenuhi isi dalam Pasal 11 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pasal 8 Peraturan badan pengawas pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan umum

Setelah laporan dari pelapor masuk kepada pihak Bawaslu, maka Bawaslu akan mengkaji laporan dengan kajian awal terkait pemenuhan syarat formal dan materiil serta jenis dugaan pelanggaran dari laporan yang diajukan oleh terlapor.

Laporan dugaan pelanggaran administrasi yang ditulis dalam penelitian ini berada dalam lingkup wilayah Bawaslu Kabupaten Tuban dengan objek pelanggaran berupa pengumuman hasil oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tuban Nomor : 74/PP.04.2-PU/3523/2023 tentang Hasil Wawancara Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024. Siti Nur Fadhilah selaku pejabat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban sebagai Subbagian Penanganan Pelanggran, Data, Dan Informasi Bawaslu

Kabupaten Tuban dan selaku narasumber dalam penelitian ini menuturkan bahwa terjadi adanya laporan pada Hari Selasa, 24 Januari 2023 akibat perbedaan pengumuman hasil wawancara oleh PPK Kecamatan Montong dengan pengumuman hasil yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tuban, dengan demikian calon anggota PPS atas nama Nasrulloh tersebut mengajukan gugatan dengan terlapor anggota dan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.

Siti Nur Fadhillah juga menuturkan bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang telah di jelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, sehingga laporan tersebut dapat ditangani oleh pihak Bawaslu Kabupaten Tuban berdasarkan prosedur yang berlaku.

Pemenuhan syarat formil dan materiil ditegaskan Kembali dalam wawancara penelitian yang meliputi : Pelapor atas nama Nasrulloh yang beralamat di RT 02 RW 01 Desa Jetak Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dengan terlapor KPU Kabupaten Tuban, dengan dugaan pelanggaran berupa kejanggalan dalam lampiran pengumuman KPU Kabupaten Tuban Nomor : 74/PP.04.2-PU/3523/2023 tentang Hasil Wawancara Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024 tersebut karena dalam usulan rangking dari PPK Kecamatan Montong pelapor mendapatkan rangking satu, sedangkan dalam pengumuman KPU pelapor menempati rangking empat. Pengumuman tersebut dirasa sangat

merugikan bagi Nasrulloh karena setelah meminta keterangan dari anggota PPK Kecamatan Montong atas nama A. Matin yang menjelaskan bawa ada pihak ketiga yang bermain terkiat penentuan hasil tersebut.

Syarat waktu penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu tidak boleh melebihi tujuh hari setelah dugaan pelanggaran tersebut ditemukan, pelapor juga memenuhi hal tersebut, karena laporan pelanggaran administrasi atas Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor : 74/PP.04.2-PU/3523/2023 tentang Hasil Wawancara Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2023, sedangkan laporan pelanggaran administrasi pemilu tersebut dilaporkan pada tanggal 24 Januari 2023 maka laporan tersebut hanya mempunyai selisih waktu dua hari.

Penanganan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum oleh Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan secara spesifik diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum mempunyai prinsip yang dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, meliputi : prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka. Begitu pula, perkara pelanggaran administrasi pemilu ditangani oleh Bawaslu sesuai

dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran administrasi tersebut, dan dilaksanakan oleh majlis pemeriksa.

Majlis pemeriksa terdiri dari ketua Bawaslu serta anggota Bawaslu yang didampingi oleh sekretaris dan asisten pemeriksa yang berasal dari pejabat sekretariat Bawaslu tempat penanganan perkara. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum memaparkan bahwa dalam penanganana pelanggaran administrasi majlis pemeriksa melaksanakan sidang pemeriksaan serta pembacaan putusan.

Siti Nur Fadhilah menuturkan bahwa dalam proses penangananya Bawaslu Kabupaten Tuban menggunakan pedoman Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, beliau juga menegaskan kembali bahwa dasar hukum dari Putusan yang dijadikan objek penelitian ini menggunakan pedoman berupa Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. “untuk menganalisis laporan tersebut bisa diterima atau tidak digunakan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7, sedangkan penangananya menggunakan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8”, ujar Siti Nur Fadhilah Ketika diwawancarai oleh peneliti. Kedua peraturan tersebut memuat materi yang berkesinambungan sehingga

runtutan dalam penanganan laporan pelanggaran tersebut harus berpedoman pada keduanya.

## **B. Proses Penanganan Perkara Pelanggaran Administrasi Oleh Bawaslu Kabupaten Tuban**

Penanganan pelanggaran administrasi pemilu yang dilaksanakan oleh majlis pemeriksa dari Bawaslu sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran administrasi tersebut digelar dengan sidang terbuka yang dihadiri oleh majlis pemeriksa paling sedikit dua orang serta dihadiri oleh pelapor dan terlapor.

Dalam penelitian ini penanganan perkara pelanggaran administrasi pemilu berada dalam wilayah Bawaslu kabupten tuban, yang dalam hal ini ketua dari majlis pemeriksa berasal dari ketua Bawaslu kabupaten tuban atas nama Sullamul Hadi, S. Ag. , S.H., M.H. yang merangkap pula menjadi anggota dari majlis pemeriksa, dan didampingi oleh anggota majlis pemeriksa yang berasal dari anggota Bawaslu kapupaten tuban atas nama Ulil Abror Al Mahmud, S.S, Sunarso, S. Pd, M. Arifin, S. Pd, M. Sos, dan Marpuah, S. Pd, S.H. serta didampingi sekretaris majlis pemeriksaan dalam yang berasal dari pejabat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban atas nama Mudik Eka Setia Budi, S.H yang mempunyai tugas untuk Menyusun dan menandatangani berita acara dalam setiap sidang pemeriksaan dengan formulir model ADM.BA-SP

Adapun rangkaian agenda pada sidang pemeriksaan dijelaskan dalam Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun

2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum meliputi :

- a. Pembacaan laporan dari pelapor atau temuan dari penemu ;
- b. Jawaban terlapor ;
- c. Pembuktian ;
- d. Kesimpulan ;
- e. Pembacaan putusan.

Bahwa dalam penyelesaian penanganan pelanggaran administrasi putusan harus dibuat paling lama empat belas hari setelah laporan diregistrasi.

Bahwa dalam sidang pemeriksaan yang digelar pihak Bawaslu kabupaten tuban di hadiri oleh kesud pihak pelapor dan terlapor, atas undangan dari Bawaslu Kabupaten Tuban tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Pelapor atas nama Nasrulloh dengan terlapor KPU kabupaten tuban yang dihadiri oleh Zakiyatul Munawaroh selaku penanggung jawab Divisi Sumber Daya Manusia yang membidangi Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Tuban.

Atas kehadiran pelapor dan terlapor maka sidang diawali dengan agenda pembacaan laporan oleh pelapor yang secara garis besar berisi : “Pelapor pada tanggal 22 Januari 2023 mendapatkan pesan via whatapp dari saikhul anam selaku PPK kecamatan montong yang sekaligus menjadi pelaksana seleksi wawancara anggota PPS, yang menjelaskan bawa pelapor mendapatkan ranking satu dalam daftar usulan ranking oleh ppk kecamatan montong. namun, atas pengumuman seleksi anggota

PPS yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten tuban pelapor mendapat peringkat empat dan mengkonfirmasi Kembali ke anggota ppk yang lain yaitu a. matin, padahal pelaksana wawancara adalah PPK Kecamatan Montong bukan KPU Kabupaten Tuban.”

Laporan yang telah dibacakan dalam persidangan tersebut, selanjutnya majlis pemeriksa memberi kesempatan terhadap terlapor untuk memberikan jawaban dan bukti. Jawaban disampaikan dengan formulir model ADM.JAWABAN yang berisi “terlapor tidak memahami apa yang disampaikan pelapor dalam pembacaan laporan tersebut, karena terlapor berpandangan bahwa dalil-dalil dalam laporan tersebut tidak jelas karena tidak menguraikan dasar hukum pelanggaran administratif pemilu dan dalil pelapor tidak berkaitan dengan posita dan petitumnya. Pelapor dalam laporannya juga tidak menguraikan secara jelas dan terang hal-hal yang disebutkan diatas karena hanya menceritakan kronologi peristiwa saat mendapatkan pesan via *whatsapp* yang dikirim Saikhul Anam dan dikonfirmasi melalui A.Matin tanpa menjelaskan prosedur mana yang telah dilanggar dalam proses seleksi PPS karena terlapor merasa pelapor tidak memahami tata cara dan prosedur serta mekanisme dalam seleksi tersebut, pelapor juga tidak memahami terkait pelimpahan wewenang dengan mandat, pelapor pun juga tidak memperhatikan objek pelanggaran administrasi dalam pemilu. Bahwa seleksi wawancara calon anggota PPS tidak merupakan tahap akhir atau hasil penentu untuk lolos ke PPS akan tetapi juga berdasar pada hasil kinerja pemilu yang telah dilewati dan memperhatikan masukan/tanggapan dari masyarakat. Maka terhadap laporan tersebut sudah selayaknya tidak diterima.”

Agenda yang selanjutnya setelah pelapor dan terlapor menyampaikan laporan dan jawabannya adalah pembuktian, dalam penelitian ini alat bukti yang dibawa pelapor atau terlapor dihadapan majlis pemeriksa meliputi : pelapor atas nama Nasrulloh melampirkan bukti surat atau dokumen berupa lampiran pengumuman KPU Nomor : 74/PP.04.2-PU/3523/2023 tentang Hasil Wawancara Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024, daftar nama usulan rangking calon PPS pemilu serentak 2024 kecamatan montong, dan jadwal mengajar pelapor. Selain itu, pelapor juga melampirkan bukti berupa dokumen elektronik berupa *screenshot* percakapan dengan PPK Kecamatan Montong atas nama Saikhul Amin dan A. Matin, Serta bukti keterangan saksi yang disampaikan oleh Atho' Nuruddluha selaku Sekretaris Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban,

Hal yang sama juga disampaikan oleh terlapor dari Bawaslu Kabupaten Tuban yang memberikan bukti atas jawabannya berupa surat atau dokumen dengan rincian : (1) Uraian kejadian atau peristiwa pada laporan pelapor, surat tugas KPU kabupaten tuban nomor : 45/sdm.03.1/st/3523/2023. (2) Tanggapan/masukan yang disampaikan oleh Abdul Rozy ke Kantor KPU Kabupaten Tuban pada Tanggal 20 Januari 2023 pukul 19.35 dengan menyampaikan tanggapan atas nama Nasrulloh yang di sertai dengan berita acara klarifikasi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban. (3) lampiran pengumuman KPU Nomor : 74/PP.04.2-PU/3523/2023 tentang Hasil Wawancara Calon Anggota PPS Pada Pemilu Tahun 2024 serta keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor : 74/pp.04.2-kpp/KPU-kab/3/2020. Serta (4) Hasil

penilaian evaluasi kinerja PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 untuk Kecamatan Montong.

Tahapan selanjutnya dalam sidang pemeriksaan setelah pembuktian adalah pembacaan kesimpulan yang di sampaikan oleh pelapor maupun terlapor, pembacaan kesimpulan atas objek penelitian ini disampaikan pada Tanggal 10 Februari 2023 secara tertulis di Kantor Sekertariat Bawaslu Kabupaten Tuban.

Kesimpulan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Nasrulloh mempunyai garis besar sebagai berikut : pertama, pelapor tetap dalam laporannya dengan membantah masukan yang disampaikan oleh Abdul Rozy dengan dalih bukan warga Desa Jetak dan tidak mengetahui kegiatannya dan pelapor juga membantah jika Abdul Rozi mengetahui jadwal mengajarnya, kedua pelapor menolak pernyataan jika pelapor menjadi guru maka tidak bisa melaksanakan tugas sebagai PPS, padahal ada juga dua orang PPS yang juga menjadi guru lebih dari satu Lembaga Pendidikan.

Terlapor turut serta menyampaikan kesimpulannya dalam sidang pemeriksaan yang digelar oleh majlis pemeriksa Bawaslu Kabupaten Tuban, yang mana isi dari kesimpulan terlapor mencakup : Terlapor tetap teguh pada jawabannya berupa pernyataan, keterangan, posita, petitum serta bukti yang telah di sampaikan dimuka persidangan, terlapor menolak seluruh posita dan petitum pelapor, karena pelapor tidak menjelaskan secara spesifik onjek pelanggaran administrasi karena pelapor hanya mendasarkan pada asumsi pribadinya dalam pembuatan laporan,

Selain itu, pelapor tidak dapat membuktikan kebenaran dari alat bukti yang dibawa dimuka persidangan, dan dalam pembuatan pengumuman KPU menerima masukan dari Abdul Rozy yang disampaikan ke kantor KPU Kabupaten Tuban pada 20 Januari 2023 yang menjelaskan bahwa pelapor atas nama Nasrulloh tidak mempunyai cukup waktu jika diterima menjadi anggota PPS Desa Jetak karena pelapor telah bekerja pada tiga instansi Pendidikan yaitu pada SMP Nurul Anwar Pakel, SMA Nurul Anwar Pakel, dan MA HidAyatul Ummah Montong, Abdul Rozy juga menuturkan bahwa pelapor juga mempunyai sifat temperamental. Masukan dari Abdul Rozy tersebut tidak langsung diterima melainkan dikonfirmasi Kembali dengan meminta klarifikasi dari rekan kerja pelapor yaitu Sugiyanto dan Saikhul Anam, dalam memberikan klarifikasi keduanya membenarkan keterangan dari Abdul Rozy.

KPU Kabuapten Tuban dalam membuat penetapan anggota PPS juga memperhatikan hasil evaluasi kinerja dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2020, yang mana pelapor mendapatkan nilai akhir dengan “Tidak Direkomendasikan”.

Disisi lain saksi dari pelapor atas nama Atho' Nuruddluha dinilai bahwa kesaksiannya tidak ada relevansinya jika dibandingkan dengan hasil penilaian kinerja anggota PPS saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2020,

Laporan tersebut dinilai tidak berdasar karena terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Serta Wakil Walikota.

Setelah pelapor dan terlapor menyampaikan kesimpulannya, maka agenda dalam sidang pemeriksaan terkahir adalah pembacaan putusan. Putusan dari Bawaslu harus didasari oleh rapat pleno mempertimbangkan paling sedikit dua alat bukti, dan disusun dalam formulir model ADM.PUTUSAN serta harus ditandatangani oleh ketua dan anggota Bawaslu dalam setiap halamannya.

Majlis pemeriksa memberikan keputusan bahwa laporan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tuban tersebut tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar administratif pemilu dikarenakan :

1. Pelapor tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang dijadikan materi dalam laporannya;
2. Para saksi yang dihadirkan pelapor tidak memberikan keterangan terkait substansi permasalahan yang telah dilaporkan;
3. Pengambilan keputusan akhir terkait penetapan anggota PPS Se-Kabupaten Tuban merupakan kewenangan dari KPU Kabupaten Tuban; dan
4. KPU kabupaten tuban tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum.

Putusan tersebut menguraikan poin-poin tidak diterimanya laporan, Adapun analisis berdasarkan pertimbangan majlis pemeriksa meliputi

pelapor yang kurang memperhatikan terkait dalil materi dalam laporannya, karena dalam hal ini PPK hanya sebagai petugas yang diberi mandat oleh KPU untuk melaksanakan seleksi tersebut. Karena hal ini termasuk dalam kewenangan PPK, dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum ditingkat kabupaten melimpahkan wewenangnya kepada penyelenggara pemilu dibawahnya yaitu penyelenggara pemilu tingkat kecamatan. bahwa dalam objek penelitian ini PPK Kecamatan Montong menerima kewenangan dari KPU Kabupaten Tuban untuk melaksanakan perekrutan PPS berupa seleksi wawancara.

Bahwa dalam tahap seleksi wawancara tersebut bukan menjadi tahap akhir dan bukan pula menjadi acuan penetapan anggota PPS dalam dalam perekrutan anggota PPS, karena selain mengacu pada nilai yang dikirimkan oleh PPK berupa *excel*, KPU juga memperhatikan tanggapan /masukan dari masyarakat atau pihak-pihak lain terkait calon anggota PPS.

Bahwa dalam penelitian ini KPU kabupaten tuban menerima masukan dari Abdul Rozy yang disampaikan ke kantor KPU Kabupaten Tuban pada 20 Januari 2023 yang menjelaskan bahwa pelapor atas nama Nasrulloh tidak mempunyai cukup waktu jika diterima menjadi anggota PPS Desa Jetak karena pelapor telah bekerja pada tiga instansi Pendidikan yaitu pada SMP Nurul Anwar Pakel, SMA Nurul Anwar Pakel, dan MA HidAyatul Ummah Montong, Abdul Rozy juga menuturkan bahwa pelapor juga mempunyai sifat temperamental. Masukan dari Abdul Rozy

tersebut tidak langsung diterima melainkan dikonfirmasi Kembali dengan meminta klarifikasi dari rekan kerja pelapor yaitu Sugiyanto dan Saikhul Anam, dalam memberikan klarifikasi keduanya membenarkan keterangan dari Abdul Rozy.

Selain itu, KPU dalam membuat penetapan anggota PPS juga memperhatikan hasil evaluasi kinerja dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2020, yang mana pelapor mendapatkan nilai akhir dengan “Tidak Direkomendasikan”.

Masukan/tanggapan serta hasil evaluasi kinerja PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2020 didapatkan oleh KPU sebelum dikeluarkannya pengumuman penetapan anggota PPS untuk pemilu 2024 di kabupaten tuban oleh KPU serta satu hari sebelum pelantikan PPS, jadi tidak ada masalah dalam proses penentuan calon anggota PPS oleh KPU kabupaten tuban karena masukan tersebut disampaikan pada tanggal 20 Januari 2023 sedangkan pada tanggal 21 Januari 2024 KPU resmi merilis pengumuman anggota PPS Kabupaten Tuban dan akan menggelar pelantikan pada tanggal 24 Januari 2023.

Selain itu, dari faktor pembuktian juga mempengaruhi penetapan putusan dari Bawaslu Kabupaten Tuban, dalam dal pembuktian saksi yang di hadirkan pelapor tidak memberikan keterangan yang mendukung atas dalil-dalil pelapor karena dalam salah satu keterangannya saksi menyatakan bahwa pelapor adalah seorang yang temperamental serta dalam memberikan penilaian kinerja PPS itu menjadi tanggung jawab

KPU kabupaten tuban bukan saksi atas nama Atho' Nuruddluha yang mempunyai jabatan sebagai sekretaris desa.

Bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa *screenshot* bisa jadi itu adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh pelapor dengan mengirimkan pesan dengan sendirinya dan diberi nama dari salah satu anggota PPK Kecamatan Montong.

Faktor yang mempengaruhi putusan tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah adalah dari laporan pelapor yang tidak menguraikan dasar hukum pelanggaran administratif pemilu khususnya pada Pasal yang dilanggar oleh KPU, karena pelapor tidak mau tau atas dasar hukum tersebut, padahal dalam membuat laporan pelapor harus mencantumkan objek pelanggaran baik dari tata cara, prosedur, dan/atau mekanisme.

Pembuatan putusan oleh Bawaslu kabupaten tuban juga mengacu pada pemenuhan wewenang KPU Kabupaten tuban sebagai pihak terlapor yang mana telah memenuhi kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.

Bahwa atas uraian proses penanganan perkara pelanggaran administrasi tersebut, setelah peneliti melaksanakan wawancara dengan Ibu Siti Nur Fadhilah serta dari uraian yang terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Badan

Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Tuban telah sesuai dan memenuhi prosedur yang ditentukan dalam penanganan pelanggaran administrasi tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penanganan pelanggaran administrasi di lingkungan Bawaslu kabupaten tuban di tangani oleh majlis pemeriksa yang terdiri dari ketua dan anggota dari pejabat komisioner Bawaslu Kabupaten tuban dengan sidang yang bersifat terbuka, seta menghadirkan kedua pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.  
Persidangan tersebut meliputi tahap pemeriksaan yang memuat pembacaan laporan, jawaban terlapor, pembuktian baik dari pelapor atau terlapor dan kesimpulan. Setelah menyelesaikan tahap pemeriksaan, majlis pemeriksa membuat putusan dengan mempertimbangan dalil-dalil laporan atau jawaban, serta bukti-bukti dari pelapor atau terlapor, baik bukti secara fisik atau non fisik.
2. Untuk menangani pelanggaran administrasi pemilu Bawaslu kabupaten tuban menggunakan dasar hukum atau pedoman berupa peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arifin Arifudin, Zainal. *Penetapan Pemilih Dlam Sistem Pemilihan Umum*. Depok : Rajawali Press. 2017
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Press. 2015
- Asshiddqie, Jimly. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi, Prespektif Baru Tentnag Rule Of Law And Rule Of Ethich*. Jakarta. Sinar Grafika 2014.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2009
- Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa. *Pelanggaran Administrative Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu*. Jakarta. KPU Ri. 2022
- Cipto, Heru. *Hukum Tata Negara Menjuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Yogyakarta : Univ Atmata. 2009
- Didik, Ramlan, Topo. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2011
- Dedi, Mulyadi. *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislative Di Indonesia Dalam Presfektif Demokrasi*. Bekasi : Gramata Publishing. 2012
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2014.
- Sodikin. *Hukum Pemilu Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi : Gramata Publishing. 2014
- Saifudin, Azwar. *Metode penelitian*. Yogyakarta : Pustaka pelajar. 2014

Soemantri, Sri. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1989.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta, 2013.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2005

Sunny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta : Aksara Baru. 1984.

Qodir, Zuly. *Teori Dan Praktik Politik Di Indonesia Memahami Partai Pemedulian Kejahatan Politik Pasca Orde Baru*. Yogyakarta : Pustaka PelSSajar. 2016.

## **JURNAL**

Beni, Erik, Ikhwan. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia”. *Jurnal Analisis Hukum*, September 2022”

Danesa Wijaya Bintang Adam, “Penyelesaian Sengketa Pemilukada Berdasarkan Pasal 157 UU No 10 Tahun 2016 Dalam Perspektif Pasal 24 Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945”, *Junal Ilmiah Ilmu Hukum*, Maret 2023

Eko Yuliasuti, Novita, Abdul Hakam. “Karakteristik Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Prespektif Islam (Studi Di Bawaslu Kabupaten Blitar)”, Prosiding Seminar Nasional, Surabaya 2023

Andik, Muh, Jamal, Heryono, Susilo. “Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Anggota Legislative Kota Balikpapan Periode 2014-2019”. *Ilmu Peremrintahan*, Vol. 5, 2017

Eli Jumaeli. “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peningkatan Kualitas Pemilu”. *Pemilu Dan Demokrasi*, Vol. 1, 2021

- Erick Benni, M. Ikhwan, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5 No. 2, September 2022
- Maulana, Hasun, Aang, Kunaifi, Dkk. “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Indonesia”. *Media Hukum Dan Peradilan*, Pascasarjana Uinv Sunan Giri Surabaya.
- Aermadepa. “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan”. *Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 1, 2019.
- Harmonedi, “Pendelegasian Tugas Dan Wewenang Dalam Pendidikan Islam”. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 2, 2019.
- Kadarsih, Setiajeng. “Tugas Dan Wewenang OMBUSMAN Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, 2010.
- Bill, Nope. “Penegakan Hukum Terhadap Tinndak Pidana Pemilu Menurut Undang-Ubndang Nomor 10 Tahun 2008”. *Jurnal Konstitusi*. Bali 2019.
- Abdurrahim. “Alur Dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Repuvblik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 ( *Studi In Bawaslu West Lombok Distric*)”. *Unizar Recht Journal*. 2023.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Ibu Siti Nur Fadhilah dari Bawaslu Kabupaten Tuban

Wawancara dengan Bapak Sutaji dari KPU Kabuapten Tuban

Wawancara dengan Bapak Ali Mahfudz dari PPK di Kabupaten Tuban

Lampiran 1 :

### **DRAFT WAWANCARA**

1. Bagaimana prosedur penyampaian laporan pelanggaran administrasi di bawah kabupaten tuban ?
2. Bagaimana prosedur penanganan pelanggaran administrasi di bawah kabupaten tuban ?
3. Siapa yang berhak menangani kasus pelanggaran administrasi di bawah kabupaten tuban ?
4. Apa yang menjadi dasar hukum dalam menangani laporan pelanggaran administrasi tersebut ?
5. Apa yang menjadi dasar hukum dalam pembuatan putusan dalam pelanggaran administrasi tersebut ?
6. Apa pertimbangan majlis pemeriksa sehingga putusan tersebut beramar tidak dikabulkan ?

Lampiran 2 :

## SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Harko Semarang 05185  
Telepon (024)7621291, Faksimili: 0247624691, Website : <http://iain.walisongo.ac.id>

Nomor : B-7246/Un. 10. 1/K/PP/00.09/10/2023  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**BAWASLU Kabupaten Tuban**  
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibertahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : **SHOFIA ZULFA IKA**  
N I M : 2002056034  
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Tuban, 15 Nov 2001  
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)  
Semester : VIII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Analisis putusan bawaslu nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.38/1/2023 terkait dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU kabupaten tuban "**

Dosen Pembimbing I : Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag  
Dosen Pembimbing II : Arina hukmu adita, M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Oktober 2023



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(8826013823) SHOFIA ZULFA IKA

Lampiran 3 :

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jalan Prof. Dr. H. Harko Semarang 50195  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624651, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>

Nomor : B-3720/Un.10.1/K/PP.00.09/6/2024 11 Juni 2024  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.  
KPU Kabupaten Tuban

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Shofia Zulfika  
N I M : 2002046023  
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

*"Analisis putusan bawaatu nomor 001/tp/adm.pl/bwt.kab/16.38/1/2023 terkait dugaan pelanggaran administrasi oleh kpu kabupaten tuban"*

Dosen Pembimbing I : Dr. M. Hakim Junaidi, M.Ag.  
Dosen Pembimbing II : Arina Hukmu Adila, M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak dizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

 CONTACT PERSON :  
(+62 858-5013-8239) Shofia Zulfika

Scanned with CamScanner

Lampiran 4

**DOKUMENTASI WAWANCARA DI KPU KABUPATEN  
TUBAN**



Lampiran 5 :

## BUKTI RISET DI BAWASLU KABUPATEN TUBAN

 **BAWASLU**  
KORPORASI PENGAWAT PERILAKU NEGARA  
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 3 Tuban  
Telp : (0366) 8833708  
Email : [ppid@bawaslu.kab.go.id](mailto:ppid@bawaslu.kab.go.id) Website : [tuban.bawaslu.kab.go.id](http://tuban.bawaslu.kab.go.id)

---

**TANDA BUKTI**  
**PERMohonAN INFORMASI PUBLIK**

Yang menyerahkan formulir permohonan informasi publik :

A. Nama : *Stefania Zulpa Ika*  
B. Alamat : *Di. Leno, Rm. Suro, Mak Tuban*  
C. Tanggal penyerahan formulir : *6 November 2023*  
D. Nomor register pemohon : *001/PPID.11-20/PI/11/2023*

Yang menerima formulir permohonan informasi publik :

A. Nama : *Stk Nur Fadilah*  
B. Jabatan : *Staf Administrasi Teknis*

Tuban, *6 November 2023*  
Petugas pelayanan informasi  
(penerima permohonan)

 **PPID**  
**BAWASLU**  
KABUPATEN TUBAN

*(SITI NUR FADILAH)*

Pemohon Informasi

*Stefania Zulpa Ika*

## PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN TUBAN

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN**

**PUTUSAN**

**NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.38/I/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Nashrulloh  
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 31 Oktober 1977  
Kewarganegaraan : WNI  
Pekerjaan : Guru  
Alamat/Tempat Tinggal : RT 02 RW 01 Desa Jetak  
Kecamatan Montong, Tuban,  
Jawa Timur



**MELAPORKAN**

**Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tuban**

Telah mendengar laporan Pelapor;.....

Mendengar jawaban Terlapor;.....

Mendengar keterangan saksi-saksi;.....

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala buktibukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor;.....

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut;.....

### **1. Uraian Laporan Pelapor**

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023 bertempat di rumah saya di RT 02 RW 01 Dusun

Krajan Desa Jetak Kecamatan Montong, saya mendapatkan pesan via Whatsapp dari Saudara Saikhul Anam yang juga selaku anggota PPK Kecamatan Montong, dan pada pesan tersebut dikirimkan Lampiran berupa Pengumuman KPU atas hasil wawancara dan Daftar Usulan Rangkaing Calon PPS Kecamatan Montong;-----

2. Bahwa dari Lampiran tersebut saya melihat bahwa saya mendapat Rangkaing 1 yang tertulis di daftar Usulan Rangkaing Calon PPS Kecamatan Montong, sedangkan pada Keputusan KPU saya tertulis di Rangkaing 4;-----
3. Bahwa dari kedua Lampiran tersebut diatas dapat saya simpulkan terdapat perbedaan yang tidak wajar, adanya perbedaan Rangkaing yang tertulis di kedua Lampiran yang berbeda;-----
4. Bahwa Perbedaan Rangkaing tersebut di Desa Sumurgung dan Desa yang lain juga dapat dilihat dan dibandingkan pada daftar Usulan Rangkaing PPK Kecamatan Montong dengan Keputusan KPU Kabupaten Tuban;-----
5. Bahwa Pelaksanaan Wawancara calon Anggota PPS Dilakukan oleh PPK Kecamatan Montong bukan KPU Kabupaten Tuban;-----
6. Bahwa Saudara Saikhul Anam menyampaikan secara lisan kepada saya bahwa saya mendapat nilai tertinggi pada Tes Wawancara Calon Anggota PPS Kecamatan Montong, dan hal ini disampaikan setelah tes Wawancara dilaksanakan;-----
7. Bahwa setelah adanya Pengumuman Hasil Wawancara dari KPU Kabupaten Tuban, saya mengirim pesan via Whatsapp kepada Saudara A. Matin selaku Anggota PPK Kecamatan Montong untuk menanyakan terkait mengapa Rangkaing dari PPK dan KPU berbeda, dan pesan tersebut dijawab oleh Saudara A. Matin dikarenakan ada pihak ketiga yang bermain terkait Penentuan Hasil tersebut;-----



8. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023, saya menghubungi Saudara Saikhul Anam melalui pesan via Whatsapp selaku Anggota PPK Kecamatan Montong untuk menanyakan penyebab perbedaan Rangkin antara Data PPK dan KPU Kabupaten Tuban, dan Saudara Saikhul Anam menjawab dan menyatakan bahwa nilai saya dirubah;-----
9. Bahwa terkait beberapa hal yang sudah saya uraikan diatas, saya melapor kepada Bawaslu Kabupaten Tuban pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, dan memohon kepada KPU Kabupaten Tuban untuk mengembalikan Keputusan KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan Usulan Rangking dari PPK Kecamatan Montong, dikarenakan yang melaksanakan tes Wawancara adalah PPK Kecamatan Montong, bukan KPU Kabupaten Tuban;-----



## 2. Bukti-Bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Lampiran Pengumuman KPU Kabupaten Tuban Nomor : 74/PP.04.1-PU/3523/2023 tentang Hasil Wawancara calon anggota PPS pada Pemilu tahun 2024;
2	P-2	Daftar Nama Usulan Rangking calon PPS Pemilu Serentak 2024 Kecamatan Montong
3	P-3	Screenshoot Percakapan Via Watshaap antara Pelapor dengan saudara A. Matin (PPK Kecamatan Montong);
4	P-4	Screenshoot Percakapan Via Watshaap antara Pelapor dengan saudara Saikhul Anam (PPK Kecamatan Montong);
5	P-5	Jadwal Mengajar Atas Nama Nashrulloh (Pelapor);

## 3. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yaitu:-----

- a. Nama : Atho' Nuruddluha  
 Alamat : Desa Jetak Kecamatan Montong  
 Pekerjaan : Sekretaris Desa Jetak Kecamatan Montong

Yang memberikan keterangan;-----

1. Bahwa saudara saksi menerangkan kehadiran pada sidang hari ini terkait dengan apa yang diketahui dan dilihat secara langsung saudara pelapor ketika menjadi PPS di Desa Jetak dan kepribadian yang baik pelapor selama bertetangga;-----
2. Bahwa saudara saksi merupakan Sekretaris Desa Jetak, saksi juga menerangkan bahwa saudara Pelapor adalah seorang guru, Guru dimana saudara saksi tidak tahu yang diketahui saudara Pelapor adalah guru di Desa Pakel dan terkait Lembaga Pendidikan dimana Pelapor bekerja saksi kurang tahu. -----
3. Bahwa saudara Saksi beranggapan bahwa kinerja Pelapor sangat bagus, sehingga ketika ada penetapan panitia pilkades saudara Pelapor dianggap sebagai salah satu tokoh di desa tersebut akhirnya menjadi sekretaris pilkades di Desa Jetak;-----
4. Bahwa saudara Saksi menyatakan Pelapor sering bekerjasama dengan anggota PPS lainnya ketika turun Bersama mengerjakan tugas kepemiluan Bersama-sama dan tidak pernah ada masalah;---
5. Bahwa saudara saksi hadir dalam sidang guna untuk menerangkan terkait dengan kinerja Pelapor;-----
6. Bahwa saudara Saksi tidak satu ikatan kerja dengan Pelapor, Saksi hanya pernah pada 1 (satu) lembaga pada sekretariat PPS pada saat pelapor menjadi PPS di Desa Jetak;-----
7. Bahwa saudara Saksi menerangkan bahwa dalam berkas jawaban dari KPU yang telah dibacanya terdapat pernyataan dan penilaian bahwa pelapor adalah orang yang temperamental, namun menurut saudara Saksi hal itu tidak benar;-----





8. Bahwa saudara Saksi mengatakan bahwa pelapor adalah tipe orang yang sedikit bicara dan tegas dalam menjalankan tugas tetapi orangnya enak dan cara komunikasi dengan baik dan saksi selaku sekdes tidak pernah mendapat laporan perihal Pelapor adalah orang yang temperamental;
9. Bahwa saudara saksi menjelaskan bahwa kinerja pelapor dalam kepemiluan baik hal tersebut terlihat dari kegiatan kepemiluan di desa jetak dan pelaksanaan pemilu sendiri sampai perhitungan di PPK tidak pernah ada masalah dan Pelapor ini selalu ada ketika bimtek dan sosialisasi dan selalu memimpin bimtek itu sendiri;-
10. Bahwa saudara Saksi menerangkan sepanjang Saksi dengar dan alami Pelapor selalu ada Ketika dibutuhkan untuk kerja-kerja pemilu di PPS bahkan seringkali Saksi yang di sekretariat ini yang kadang-kadang kalah aktif dengan PPS terutama saudara Pelapor;-----
11. Bahwa saudara Saksi menerangkan Pelapor juga rumahnya sangat dekat dengan balai desa sehingga ketika terjadi sesuatu hal yang tidak terduga pelapor bisa langsung ke balai desa.;----

#### 4. Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Tuban) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabanya sebagai berikut;----

##### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa terhadap laporan Pelapor meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dan memenuhi syarat formal dan materil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Laporan Para Pelapor dengan alasan, sebagai berikut: -----

1. Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

Bahwa setelah Terlapor membaca Laporan Pelapor, Terlapor tidak dapat memahami secara

utuh maksud Laporan Pelapor, sehingga Terlapor berpandangan bahwa dalil Laporan Pelapor tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:-----

1.1 Laporan Pelapor Tidak Menguraikan Dasar Hukum Pelanggaran Administratif Pemilu Yang dilanggar Terlapor;-----

1.1.1 Bahwa Ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (selanjutnya di sebut Perbawaslu No. 7 Tahun 2022) mengatur:-----

"Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:-----

waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu dan bukti;-----

1.1.2 Bahwa Pelapor dalam menyusun laporannya tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang Peraturan Perundangan mana yang mengatur tentang tahapan yang dilaporkan terjadi pelanggaran pemilu dan ketentuan apa yang dilanggar oleh KPU Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan tahapan tersebut, sehingga Terlapor merasa kabur dan tidak jelas pelanggaran apa yang telah dilakukan Terlapor. Pelapor hanya mendalilkan bahwa Terlapor telah melakukan Pelanggaran Pemilu berdasarkan asumsi Pelapor tanpa mau tahu ketentuan peraturan perundangan



manakah yang dilanggar Terlapor sedangkan Terlapor merasa telah melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana peraturan perundangan;-----

- 1.1.3 Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu No. 8 Tahun 2022) menyebutkan:-----

"Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu";-----

- 1.1.4 Bahwa Pelapor juga tidak menguraikan dengan jelas dan terang tata cara, prosedur atau mekanisme mana yang telah dilanggar oleh Terlapor dalam menyelenggarakan tahapan seleksi Panitia Pemungutan Suara (selanjutnya disebut PPS) sebagaimana laporan Pelapor. Pelapor tidak memahami tata cara dan prosedur serta mekanisme seleksi PPS dengan benar dan akhirnya berasumsi bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disebut PPK) Montong mempunyai Kewenangan dalam menetapkan PPS terpilih; padahal kewenangan penetapan PPS terpilih merupakan kewenangan KPU



Kabupaten/Kota yang dilindungi Undang-Undang;-----

1.1.5 Bahwa berdasarkan uraian Terlapor di atas, maka sudah selayaknya Laporan Pelapor sebagaimana a quo seharusnya tidak dapat diterima;-----

1.2 Dalil-dalil Pelapor Tidak Memiliki Kesenambungan antara Posita dan Petitum;-

1.2.1 Bahwa dalil atau posita Pelapor dalam uraian kejadian hanya menceritakan kronologi peristiwa mendapatkan pesan whatsapp dari sdr. Saikhul Anam selaku PPK Kecamatan Montong yang berisi lampiran berupa pengumuman atas hasil wawancara dan Daftar Usulan Rangking Calon PPS Kecamatan Montong yang selanjutnya terdapat perbedaan antara rangking usulan PPK kecamatan Montong (Sdr. Nashrulloh rangking 1) dengan rangking yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tuban dalam pengumuman hasil wawancara (Sdr. Nashrulloh rangking 4). Selanjutnya Pelapor mengkonfirmasi permasalahan tersebut kepada Sdr. A. Matin selaku anggota PPK Kecamatan Montong; -----

1.2.2 Bahwa Pelapor mempunyai pemahaman bahwa Daftar Usulan rangking PPK Kecamatan Montong sebagaimana a quo merupakan penilaian terakhir yang berarti tidak ada proses penilaian selanjutnya dan harus ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tuban secara serta merta tanpa bisa di ubah;-----



1.2.3 Bahwa Kedudukan hukum dan kewenangan dari PPK Montong adalah membantu tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tuban dalam hal tahapan tes wawancara namun tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan PPS terpilih dan kewenangan untuk menetapkan PPS terpilih adalah kewenangan KPU Kabupaten Tuban selaku pemberi Tugas dan wewenang lain kepada PPK Montong;-----

1.2.4 Bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf B angka 5) b halaman 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023) menyebutkan:-----

\*Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:-----

a. mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh



masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi; dan -----  
b. menerima tanggapan dan masukan masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelantikan dilaksanakan.-----

1.2.5 Bahwa berdasarkan penjelasan angka 1.2.4 tersebut di atas, bahwa dapat disimpulkan bahwa tahapan tes wawancara bukan tahapan terakhir terkait dalam hal penilaian calon anggota PPS namun penilaian calon anggota PPS bisa berubah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelantikan PPS dilaksanakan jika terdapat tanggapan atau masukan masyarakat;-----

1.2.6 Bahwa berdasarkan penjelasan angka 1.2.4 dan 1.2.5 tersebut di atas maka perubahan rangking dari daftar usulan PPK Montong dengan rangking yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tuban bukan merupakan pelanggaran administratif Pemilu sepanjang ada aturan hukum yang mendasarinya;---

1.2.7 Bahwa dengan demikian, petitum Pelapor yang memohon kepada KPU Kabupaten Tuban untuk mengembalikan Keputusan KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan Usulan Rangking dari PPK Kecamatan Montong dengan alasan yang melaksanakan tes wawancara adalah PPK Kecamatan Montong bukan KPU Kabupaten Tuban merupakan sebuah tuntutan yang tidak berdasarkan



aturan hukum sehingga seharusnya oleh Bawaslu Kabupaten Tuban tidak dapat diterima;-----

1.2.8 Bahwa ketidaksinambungan antara posita dan petitum pelapor juga dapat dilihat pada petitum sebagaimana terdapat pada angka 9 uraian kejadian/peristiwa laporan Pelapor (Bukti T-1) yang berbunyi: "Memohon kepada KPU Kabupaten Tuban untuk mengembalikan Keputusan KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan Usulan Rangking dari PPK Kecamatan Montong, dikarenakan yang melaksanakan tes wawancara adalah PPK Kecamatan Montong, bukan KPU Kabupaten Tuban";-----

1.2.9 Bahwa Seharusnya petitum Pelapor harus di mohonkan/dimintakan kepada Bawaslu Kabupaten Tuban selaku lembaga penyelenggara Pemilu yang mempunyai Kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan bukan dimohonkan/dimintakan kepada KPU Kabupaten Tuban selaku Terlapor;---

1.2.10 Bahwa dengan demikian, Terlapor berpendapat bahwa laporan Pelapor tidak ada petitum atau hal yang dituntut untuk dikabulkan; maka sudah seharusnya laporan Pelapor tidak dapat diterima.-----

#### JAWABAN ATAS POKOK LAPORAN

1. Bahwa apa yang telah Terlapor uraikan dalam bagian Eksepsi mohon di anggap terulang dan



sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Terlapor;-----

2. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil laporan Pelapor selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;-----

3. Bahwa terhadap dalil laporan Pelapor yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi perubahan rangking hasil wawancara calon PPS desa Jetak antara daftar nama usulan rangking Calon PPS Pemilu Serentak 2024 Kecamatan Montong dari PPK Kecamatan Montong (Sdr. Nashrulloh rangking 1) dengan Pengumuman KPU Kabupaten Tuban Nomor: 74/PP.04.1-Pu/3523/2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Sdr. Nashrulloh rangking 4), maka Terlapor terlebih dahulu akan menjelaskan terkait kedudukan hukum dan kewenangan Penetapan calon terpilih hasil dari seleksi PPS sebagai berikut:

A. Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 19 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017), menyebutkan:-----

"KPU Kabupaten/ Kota berwenang:-----

a. -----

b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya";-----

B. Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 15 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota



(selanjutnya disebut PKPU No. 8 Tahun 2022)  
disebutkan:-----

"PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan";---

C. Bahwa Kewenangan PPK di atur dalam Ketentuan pasal 53 (2) Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyebutkan:-----

"PPK berwenang: -----

a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; -----

b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan-----

c. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

D. Bahwa Berdasarkan penjelasan Terlapor pada huruf a, b dan c tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kewenangan untuk membentuk PPS dalam wilayah Kabupaten Tuban merupakan kewenangan KPU Kabupaten Tuban sedangkan PPK tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk PPS;-----

E. Bahwa selanjutnya dalam hal PPK Kecamatan Montong melakukan tahapan tes wawancara PPS di wilayah kecamatan Montong adalah merupakan dalam rangka melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tuban (Bukti T-2);-----

F. 67 Tahun 2023 yang berbunyi:-----



- a. \*Pada tahapan wawancara calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:-----
- b. ....
- c. ....
- d. dapat menugaskan PPK untuk melakukan wawancara terhadap calon anggota PPS pada wilayah kerjanya;-----

G. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU no. 30 Tahun 2014) menyebutkan:-----

"Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan."-----

Sedangkan cara memperoleh kewenangan di atur dalam ketentuan pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi:---

"Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat."-----

Sementara pengertian atau definisi dari kewenangan yang bersumber dari Atribusi, Delegasi dan/atau mandat dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 angka 22, 23 dan 24 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi:-----

22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.-----

23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan



yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.-----

24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat."-----

H. Bahwa Berdasarkan Surat Tugas KPU Kabupaten Tuban Nomor: 45/SDM.03.1-ST/3523/2023 (vide: Bukti T-2) yang pada pokok isi suratnya memberikan tugas kewenangan tes wawancara calon PPS dilakukan oleh PPK Se Kabupaten Tuban sesuai wilayah kerjanya sebagaimana bunyi isi surat tugas sebagai berikut:-----

Memberikan Tugas Untuk:-----

- a. Menjadi pewawancara dalam seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban untuk Pemilu Tahun 2024;-----
- b. Melaksanakan Tugas-tugas yang ditetapkan sebagai pewawancara dalam seleksi wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban untuk Pemilu Tahun 2024.-----

I. Bahwa berdasarkan penjelasan huruf H tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kewenangan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tuban kepada PPK dalam hal tahapan Pembentukan PPS adalah kewenangan yang dibatasi hanya untuk melakukan tugas-tugas pewawancara dalam



tes wawancara calon PPS saja dan setelah tugas-tugas sebagaimana a quo telah dilaksanakan maka kewenangan tersebut akan gugur dan tanggung jawab pembentukan PPS tetap berada dalam kewenangan KPU Kabupaten Tuban;-----

- J. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g, h dan i tersebut di atas maka jenis kewenangan yang dimiliki oleh PPK berdasarkan penugasan sebagaimana a quo merupakan kewenangan yang bersifat mandat karena PPK hanya diberikan Sebagian kewenangan dari tahapan Pembentukan PPS namun tanggung jawab Pembentukan PPS tetap berada pada pemberi mandat yaitu KPU Kabupaten Tuban;-----
- K. Bahwa karena kewenangan PPK dalam tahapan pembentukan PPS bersifat kewenangan yang diperoleh dari mandat yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tuban maka dalam pelaksanaan tes wawancara PPS, maka PPK hanya sebatas melaksanakan wawancara dan melaporkan hasilnya kepada pemberi mandat; yang selanjutnya oleh KPU Kabupaten Tuban hasil wawancara tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan PPS terpilih;-----
- L. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat di simpulkan bahwa hasil wawancara PPS yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Montong belum bersifat final dan serta merta digunakan sebagai dasar penetapan pps terpilih karena tugas PPK Kecamatan Montong hanya sebatas menjalankan Kewenangan mandat yang



diberikan oleh KPU Kabupaten Tuban untuk bertugas sebagai pewawancara calon PPS di wilayah kecamatan Montong yang selanjutnya berkewajiban melaporkan hasilnya kepada KPU Kabupaten Tuban dan selanjutnya KPU Kabupaten Tuban akan membuat peringkat calon PPS berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Montong;-----

M. Bahwa dalam membuat peringkat calon PPS sebagaimana *a quo*, dalam hal ada tanggapan/masukan masyarakat terhadap calon PPS maka KPU Kabupaten Tuban mempunyai kewenangan untuk melakukan klarifikasi kebenarannya dan jika terbukti benar maka peringkat calon PPS dapat dikoreksi dan sehingga peringkat calon dapat berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh PPK.-----

4. Bahwa terkait laporan Pelapor yang mendalilkan bahwa pada pokoknya berdasarkan keterangan dari Sdr. Saikhul Anam dan Sdr. A. Matin selaku anggota PPK Kecamatan Montong yang memberitahukan dan memberikan informasi dan data bahwa Sdr. Nashrulloh selaku Calon PPS Desa Jetak mendapatkan nilai/rangking tertinggi (rangking 1(satu)) dalam tes wawancara calon PPS Desa Jetak yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Montong sebagaimana bukti yang lampirkan Pelapor (P-2) yang selanjutnya pada pengumuman penetapan hasil wawancara Calon Anggota PPS yang di tetapkan oleh KPU Kabupaten Tuban mengalami perubahan menjadi rangking 4 (empat) sebagaimana bukti Pelapor (P-1) maka dapat dijelaskan alasan perubahan peringkat/rangking Calon PPS Desa Jetak atas nama Sdr. Nashrulloh selaku Pelapor sebagai berikut:-----





- A. Bahwa KPU Kabupaten Tuban memberikan kewenangan tugas lain kepada PPK Sekabupaten Tuban untuk membantu KPU Kabupaten Tuban melaksanakan tes wawancara sekaligus sebagai Pewawancara calon PPS di wilayah kerjanya masing-masing (vide: Bukti T-2);-----
- B. Bahwa PPK Sekabupaten Tuban setelah berakhirnya jadwal tes wawancara diharuskan melaporkan hasil tes wawancara calon PPS di wilayah Kerjanya kepada KPU Kabupaten Tuban berupa nilai hasil wawancara Calon PPS;-----
- C. Bahwa PPK Kecamatan Montong telah melaksanakan Tes Wawancara Calon PPS Sekecamatan Montong pada tanggal 18 Januari 2023 bertempat di Kantor Kecamatan Montong;-----
- D. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 Pukul 19.35 WIB terdapat tanggapan/masukan masyarakat yang ditujukan kepada Sdr. Nashrulloh selaku Calon PPS Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban yang disampaikan oleh Sdr. Abdul Rozy ke Kantor KPU Kabupaten Tuban (Bukti T-3); -----
- E. Bahwa tanggapan/masukan masyarakat sebagaimana *a quo* pada pokoknya menyampaikan bahwa Sdr. Nashrulloh sebagai Calon PPS Desa Jetak Kecamatan Montong tidak mempunyai cukup waktu karena yang bersangkutan telah bekerja di 3 (tiga) Instansi yaitu Sebagai Guru di SMP Nurul Anwar Pakel Montong, SMA Nurul Anwar Pakel Montong dan MA Hidayatul Ummah Bringin Montong. Selain itu Sdr. Nashrulloh juga mempunyai sifat Temperamental. Tanggapan/masyarakat

disertai bukti pendukung berupa Jadwal Mengajar Guru yang bersangkutan;-----

- F. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf B angka 5) b halaman 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023) menyebutkan:-----

Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota: -----

- a) Mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;-----
- b) dan menerima tanggapan dan masukan masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelantikan dilaksanakan."-----

- G. Bahwa berdasarkan pada penjelasan dalam huruf f tersebut di atas, maka tanggapan/masukan masyarakat tersebut masih memenuhi syarat tenggang waktu karena belum melewati 1 (satu) hari sebelum pelantikan dilaksanakan. Pelantikan PPS sesuai jadwal yang di atur dalam Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022 dilaksanakan



tanggal 24 Januari 2023 sedangkan tanggapan/masukan masyarakat diterima KPU Kabupaten Tuban tanggal 20 Januari 2023;-----

- H. Bahwa KPU Kabupaten Tuban setelah menerima tanggapan/masukan masyarakat sebagaimana a quo, pada tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB melakukan Klarifikasi terhadap Kebenaran Tanggapan/masukan masyarakat tersebut. Klarifikasi dilakukan di kantor KPU Kabupaten Tuban dengan dihadiri Guru atas nama Sdr. Sugiyanto dan Sdr. Saikhul Anam yang mengajar di Instansi pendidikan yang sama dengan Sdr. Nashrulloh. Dalam klarifikasi tersebut pihak yang diklarifikasi menyatakan bahwa isi tanggapan masyarakat sebagaimana a quo adalah benar dan hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi yang di tanda tangani KPU Kabupaten Tuban dan para pihak yang diklarifikasi (Bukti T-4);-----
- I. Bahwa Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut KPU Kabupaten Tuban mengambil Keputusan bahwa calon PPS Desa Jetak atas nama Sdr. Nashrulloh memang benar bekerja di 3 (tiga) instansi Pendidikan dan dapat berpotensi tidak punya waktu cukup untuk bekerja sebagai PPS Desa Jetak, sedangkan pekerjaan sebagai PPS mengharuskan ketersediaan waktu cukup karena tahapan berjalan dengan hari kalender dan pelayanannya 24 Jam;-----
- J. Bahwa Berdasarkan uraian huruf i tersebut di atas, KPU Kabupaten Tuban memutuskan demi kepentingan kelancaran tahapan maka diputuskan bahwa Sdr. Nashrulloh ditetapkan



sebagai Calon PPS Desa Jetak Peringkat/rangking 4 (empat) (Bukti T-5);-----

- K. Bahwa KPU Kabupaten Tuban dalam membuat perangkaan/peringkat Calon selain mendasarkan pada hasil Wawancara calon PPS yang dilakukan oleh PPK; juga mendasarkan pada hasil evaluasi kinerja PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 bagi yang berstatus mempunyai pengalaman sebagai PPS Tahun 2020;-----
- L. Bahwa Pelapor (Sdr. Nashrulloh) merupakan anggota PPS Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 (Bukti T-6);-----
- M. Bahwa berdasarkan dokumen yang tersimpan di Kantor KPU Kabupaten Tuban, Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 untuk Desa Jetak Kecamatan Montong maka di ketahui bahwa Sdr. Nashrulloh mendapatkan penilaian akhir: "TIDAK DIREKOMENDASIKAN" (Bukti T-7);-----
- N. Bahwa penilaian akhir sebagaimana a quo merupakan sebuah catatan bagi KPU Kabupaten Tuban bahwa bagi yang mendapat penilaian akhir "TIDAK DIREKOMENDASIKAN" maka mempunyai permasalahan Kinerja sehingga tidak direkomendasikan untuk menjabat lagi sebagai Badan Adhoc KPU Kabupaten Tuban selanjutnya;-----
- O. Bahwa Berdasarkan uraian angka 4 (i) dan 7 tersebut di atas maka cukup jelas dan terang uraian yang telah Terlapor sampaikan terkait untuk menjawab Perubahan



peringkat/rangking sebagaimana a quo yang terjadi pada Pelapor sebagai Calon PPS Desa Jetak sebagaimana laporan Pelapor.-----

#### 5. Bukti-bukti Terlapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	T-1	Uraian kejadian atau peristiwa pada laporan terlapor
2	T-2	Surat Tugas KPU Kabupaten Tuban Nomor : 45/SDM.03.1/ST/3523/2023;
3	T-3	Tanggapan Atau Masukan Masyarakat yang disampaikan oleh Abdul Rozy ke kantor KPU tanggal 20 Januari 2023 pukul 19.35 Wib atas tanggapan calon PPS atas nama saudara Nasrulloh (Pelapor);
4	T-4	BA Klarifikasi Nomor 49/PK.01-ba/3523/2023 Hasil Klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat;
5	T-5	Lampiran Pengumuman KPU Kabupaten Tuban Nomor : 74/PP.04.1-PU/3523/2023 tentang Hasil Wawancara calon anggota PPS pada Pemilu tahun 2024;
6	T-6	Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor 74/PP.04.2-Kpp/3523/KPU-KAB/3/2020 tentang penetapan dan pengangkatan anggota PPS Kecamatan Montong Tahun 2020;
7	T-7	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 untuk Kecamatan Montong.



#### 6. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor tidak menghadirkan Saksi.-----

#### 7. Kesimpulan Para Pihak

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada Sekretaris Pemeriksa;-----

##### **Kesimpulan Pelapor**

a) Bahwa Pelapor tetap pada pendirian tentang aduan masyarakat yang disampaikan oleh saudara Abdul Rozy dikarenakan saudara Abdul Rozy bukan warga desa jetak dan tidak mengetahui kegiatan saya sehari-hari;-----

- b) Bahwa saudara Abdul Rozy tidak mungkin mengetahui jadwal mengajar Pelapor kalau tidak ada yang menyuruh. ;-----
- c) Bahwa dalam jawaban Terlapor menyatakan tidak akan bisa melaksanakan tugas sebagai PPS dikarenakan jadwal yang padat dari Pelapor menjadi seorang guru;-----
- d) Bahwa Pelapor menolak pernyataan tersebut dikarenakan 2 (dua) orang PPS lainnya juga berprofesi sebagai guru dan mengajar di lebih dari 1 (satu) Lembaga;-----

**Kesimpulan Terlapor**

- a) Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;-----
- b) Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Para Pelapor yang disampaikan dalam Laporan serta hal lain yang disampaikan Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;-----
- c) Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara *a quo*, **TELAH DISAMPAIKAN** bukti-bukti T-1 s.d. T-7 dihadapan Majelis Pemeriksa;-----
- d) Bahwa dalam fakta persidangan, PELAPOR juga belum dapat menunjukan objek pelanggaran administratif Pemilu yang dilanggar oleh TERLAPOR; PELAPOR hanya mendasarkan asumsi pribadinya dalam menyatakan telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perangkan hasil tes wawancara tanpa dapat menunjukan ketentuan dalam peraturan perundangan mana yang mengatur tentang perangkan sebagaimana *a quo* dan ketentuan peraturan perundangan mana yang telah dilanggar



TERLAPOR sehingga sudah seleyaknya laporan yang diajukan PELAPOR dinyatakan tidak dapat diterima;--

- e) Bahwa PELAPOR mendalilkan posita dan petitumnya berdasarkan informasi chat Whatsaap berupa Bukti Daftar Nama Usulan Rangking Calon PPS Pemilu Serentak 2024 Kecamatan Montong maka terungkap dalam fakta persidangan bahwa bukti sebagaimana *a quo* tidak pernah diterima oleh TERLAPOR *in casu* Sdri. ZAKIYATUL MUNAWAROH selaku Penanggung jawab Divisi SDM yang membidangi seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Tuban; karena kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hanya melaporkan hasil wawancara calon PPS berupa nilai hasil wawancara dalam bentuk file excel. Dengan demikian maka bukti PELAPOR sebagaimana *a quo* seharusnya di anggap tidak pernah ada karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya;-----
- f) Bahwa PELAPOR dalam laporannya juga menyampaikan bukti berupa screenshot chat Whatsaap dari Sdr. A. MATIN maka bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan laporan PELAPOR karena objek Pelanggaran administratif Pemilu dalam laporan PELAPOR sebenarnya harus di anggap tidak pernah ada, dengan dasar bahwa kewenangan membuat peringkat/rangking hasil tes wawancara adalah kewenangan TERLAPOR yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan;-----
- g) Bahwa TERLAPOR dalam Jawaban TERLAPOR telah menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf B angka 5) b halaman 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menerangkan bahwa KPU Kabupaten:



“menerima tanggapan dan masukan masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelantikan dilaksanakan”. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa penilaian terhadap calon PPS masih dapat dilakukan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelantikan dilaksanakan. Dengan demikian Petition PELAPOR yang menyatakan agar KPU Kabupaten Tuban untuk mengembalikan Keputusan KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan rangking dari PPK Kecamatan Montong, dikarenakan yang melaksanakan tes wawancara adalah PPK Kecamatan Montong, bukan KPU Kabupaten Tuban adalah permintaan yang tidak berdasarkan hukum karena penilaian masih dapat berubah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelantikan PPS;-----

- 
- h) Bahwa setelah tahapan tes wawancara calon PPS yang di selenggarakan oleh PPK Kecamatan Montong, pada tanggal 20 Januari 2023 terdapat tanggapan atau masukan masyarakat yang ditujukan untuk Sdr. NASHRULLOH selaku calon PPS Desa Jetak Kecamatan Montong (vide: Bukti T-3) dan TERLAPOR telah mengklarifikasi kebenaran tanggapan dan masukan masyarakat tersebut (vide: Bukti T-4), maka dalam fakta persidangan PELAPOR mengakui kebenaran tanggapan dan masukan masyarakat sebagaimana *a quo* yaitu PELAPOR mengakui benar bekerja sebagai Guru di 3 (tiga) lembaga Pendidikan, sehingga menurut TERLAPOR berpotensi mengganggu pekerjaan sebagai PPS yang di tuntut mampu bekerja dengan sistem hari kalender dan pelayanan 24 jam; maka sudah sepantasnya TERLAPOR mempertimbangkan aktivitas PELAPOR dalam penetapan calon PPS terpilih;-----
- i) Bahwa PELAPOR dalam Sidang Pembuktian mengajukan tambahan alat Bukti Baru berupa Jadwal mengajar dan screenshoot Whatsaap lanjutan Sdr. A.

MATIN maka alat bukti tambahan tersebut tidak ada relevansinya dengan laporan PELAPOR karena PELAPOR telah terbukti bekerja di 3 (tiga) lembaga pendidikan yang artinya PELAPOR telah terikat dengan 3 (tiga) lembaga tersebut dan wajib tunduk dan patuh dengan kebijakan lembaga tersebut dan berpotensi terjadi benturan jadwal aktivitas antara mengajar di 3 (tiga) lembaga dengan aktivitas di PPS sedangkan TERLAPOR dalam menyeleksi dan memilih Calon PPS mengutamakan mengedepankan prinsip mampu bekerja secara penuh waktu demi kelancaran tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Sedang alat bukti tambahan berupa screenshot WhatsApp lanjutan Sdr. A. MATIN juga tidak ada relevansinya karena kedudukan dan argumentasi hukumnya sama dengan kesimpulan pada angka 6 tersebut di atas:-----

- j) Bahwa TERLAPOR dalam membuat peringkat atau ranking hasil wawancara PPS selain mempertimbangkan adanya tanggapan dan masukan masyarakat juga mempertimbangkan data/arsip hasil evaluasi penilaian terhadap PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 bagi Calon PPS yang mempunyai Pengalaman sebagai PPS pada Tahun 2020. Bahwa dalam data/arsip nama PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 yang tersimpan di Kantor KPU Kabupaten Tuban terdapat nama Sdr. NASHRULLOH selaku PELAPOR tercatat sebagai anggota PPS Desa Jetak Kecamatan Montong Tahun 2020 (vide: Bukti T-6) dan dalam fakta persidangan pembuktian juga terbukti benar. Adapun hasil penilaian evaluasi Kinerja PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 untuk Kecamatan Montong dapat diketahui bahwa penilaian akhir PPS atas nama Sdr. NASHRULLOH adalah "TIDAK DIREKOMENDASIKAN" untuk menjadi PPS pada pemilu/pemilihan berikutnya (vide: Bukti T-7);---



- k) Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana *a quo* maka sudah selayaknya Calon PPS Desa Jetak atas nama Sdr. NASHRULLOH dipertimbangkan untuk tidak terpilih sebagai PPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
- l) Bahwa PELAPOR pada sidang Pembuktian juga telah menghadirkan saksi atas nama Sdr. ATHO' NURUDDLUAHA, alamat: Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, Jabatan: Sekretaris Desa Jetak. Saksi menerangkan bahwa Sdr. NASHRULLOH benar pernah menjadi anggota PPS Desa Jetak dan selama menjabat sebagai anggota PPS pada Pemilihan atau Pemilu sebelumnya, Sdr. NASHRULLOH kerjanya baik dan mampu bekerja sama dengan pihak-pihak yang ada di desa. Maka terkait kesaksian Sdr. ATHO' NURUDDLUAHA, TERLAPOR menyatakan bahwa kesaksian sebagaimana *a quo* tidak ada relevansinya dengan hasil penilaian kinerja anggota PPS Kecamatan Montong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, karena hasil penilaian evaluasi kinerja PPS Tahun 2020 tersebut merupakan kewenangan KPU Kabupaten Tuban dalam tahapan akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 dan telah dilakukan sesuai mekanisme yang di atur dalam peraturan perundangan; sehingga kesaksian Sdr. ATHO' NURUDDLUAHA sudah selayaknya tidak perlu dipertimbangkan;-----
- m) Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Terlapor uraikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 11 di atas, terbukti jika TERLAPOR telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 7/2017, PKPU No. 8/2022, KPT 67 Tahun 2023 dan peraturan pelaksanaan lainnya, Oleh karena itu, maka dalil-dalil PELAPOR yang menyatakan TERLAPOR telah



melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme tidaklah terbukti sehingga dalil-dalil PELAPOR patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima-----

#### **8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan:-----

1. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Pelapor terkait dengan keputusan KPU yang merubah hasil dari wawancara PPK dari nomor 1 menjadi nomor 4, serta dari jawaban Terlapor kemarin yang menyatakan ada tanggapan masyarakat dan kinerja Pelapor, diantaranya serta sifat temperamental Pelapor, sehingga Saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini mengetahui kinerja selama Pelapor menjabat sebagai PPS di Desa Jetak;-----

2. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Pelapor, Pelapor mengajar di SMP Nurul Anwar dan SMK Nurul Anwar dan MA di Desa Beringin, di lembaga tersebut Pelapor bekerja pada jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang sehingga diprosentase lebih banyak yang di luar jam mengajar, untuk libur hanya di hari jumat. Selama ini yang Pelapor alami mulai pemilu yang di ikuti Pelapor tidak ada waktu yang tersita di sekolahan dan di PPS dan tidak ada pelanggaran pemilu yang terjadi;-----

3. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Pelapor terkait aduan masyarakat yang disampaikan kepada KPU, Pelapor meragukan atas nama Abdul Rozi yang menyatakan Pelapor terlalu sibuk dan temperamental. Padahal Saudara Pelapor tidak kenal dan tidak tahu siapa itu Abdul Rozi. Jadi berkaitan dengan laporan aduan masyarakat atas nama Abdul Rozi bukan merupakan warga Desa Jetak sehingga menurut pelapor aduan masyarakat tersebut diragukan;-----



4. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Pelapor, Pelapor mengetahui adanya perangkaning yang dilakukan oleh PPK dari percakapan melalui WA seluler dengan anggota PPK atas nama Saikhul Anam dan Abdul Matin.-----
5. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Pelapor Bahwa bukti dari Screenshot yang seperti disampaikan oleh Terlapor tidak benar dan Pelapor menunjukan bukti itu kepada Majelis;-----
6. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Terlapor yang memberikan penilaian kinerja PPS adalah KPU Kabupaten Tuban, tahapan penilaian bagi anggota PPS adalah kewenangan KPU Kabupaten Tuban, bukan saudara Saksi yang sebagai sekdes melainkan adalah KPU yang diberi wewenang melalui Peraturan Perundang-Undangan.-----
7. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Terlapor, Terlapor memilih calon PPS yang tidak mengikatkan diri di banyak Lembaga lain, karena mengikatkan diri dengan banyak Lembaga lain maka harus menerima kebijakan dari Lembaga tersebut, apakah ini pantas menjadi PPS adalah kewenangan KPU Kabupaten Tuban;-----
8. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Terlapor bukti screenshot bisa jadi itu adalah percakapan saudara sendiri yang saudara Screenshot dengan diberi nama anggota PPK Montong;-----
9. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Terlapor Perlu dijelaskan terkait dengan kronologi penilaian terkait dengan tugas wawancara sesuai dengan jadwal dan melaporkan dalam bentuk EXCEL tidak ada melalui PDF, bisa jadi data yang dikasihikan tidak benar. Dan yang berwenang untuk merangkaning adalah KPU Tuban yang nantinya disandingkan dengan hasil evaluasi KPU di pemilu sebelumnya. Dari hasil akhir saudara Pelapor tidak



di rekomendasikan sebagai bagian badan adhoc  
KPU.-----

10. Bahwa Berdasarkan keterangan saudara Terlapor terkait dengan kewenangan KPU dalam hal memberikan mandat kepada PPK terlapor menjelaskan Ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU no. 30 Tahun 2014) menyebutkan:-----

"Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan."-----

Sedangkan cara memperoleh kewenangan di atur dalam ketentuan pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi:-----

"Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat."-----

Sementara pengertian atau definisi dari kewenangan yang bersumber dari Atribusi, Delegasi dan/atau mandat dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 ayat 22, 23 dan 24 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi:-----

**Atribusi** adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.-----

**Delegasi** adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.-----

**Mandat** adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat



Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.”-----

11. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, dijelaskan bahwa kewenangan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tuban kepada PPK dalam hal tahapan Pembentukan PPS adalah kewenangan yang dibatasi hanya untuk melakukan tugas-tugas pewawancara dalam tes wawancara calon PPS saja dan setelah tugas-tugas sebagaimana a quo telah dilaksanakan maka kewenangan tersebut akan gugur dan tanggung jawab pembentukan PPS tetap berada dalam kewenangan KPU Kabupaten Tuban:-----

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa:-----

1. Bahwa Pasal 101 huruf a angka 1 Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan ;-----

*“Bawastu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu”;*-----

2. Bahwa Pasal 102 ayat (2) huruf c dan d Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum menyatakan;-----

*“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawastu Kabupaten/Kota bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;*-----

3. Bahwa Pasal 103 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum menyatakan;-----

*"Bawastu Kabupaten/Kota berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;---*

4. Bahwa menimbang terkait dengan Dokumen yang dijadikan bukti oleh Pelapor;-----
  - a. Bahwa Pelapor dalam laporan menyertakan bukti dokumen berupa :-----
    - 1) Keputusan KPU No 74 tentang hasil wawancara calon PPS Kabupaten Tuban;---
    - 2) Daftar usulan rangking calon PPS kecamatan Montong;-----
    - 3) Screenshot WA anggota PPK Kecamatan montong atas nama Saikhul Anam dan A. Matin dengan Pelapor;-----
  - b. Bahwa terkait dengan bukti yang diajukan oleh Pelapor, khususnya pada huruf a angka 2 di atas, yaitu Daftar usulan rangking calon PPS kecamatan Montong Pihak Terlapor menyatakan :-----
    - 1) Bahwa Pihak Terlapor tidak pernah menerima draft usulan atau dokumen tersebut;-----
    - 2) Bahwa Pihak terlapor juga menjelaskan kronologi penilaian terkait dengan tugas wawancara sesuai dengan jadwal dan melaporkan dalam bentuk EXCEL tidak ada melalui PDF.-----
  - c. Bahwa di dalam persidangan, Pihak Pelapor juga tidak mampu menunjukkan asal dari



dokumen, setidaknya berdasarkan bukti – bukti lain yang diserahkan, dalam hal ini adalah bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 di atas, yaitu Screenshot WA anggota PPK Kecamatan montong atas nama Saikhul Anam dan A. Matin dengan Pelapor.

5. Bahwa menimbang terkait dengan Ketepatan Prosedur Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS):-----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Undang – undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka kewenangan untuk membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dimiliki oleh KPU Kabupaten / Kota;-----
- b. Bahwa berdasarkan bukti T-2, Terlapor memberikan tugas kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menjadi pewawancara, serta tugas tugas yang ditetapkan dalam seleksi wawancara Calon



Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu Tahun 2024, termasuk namun tidak terbatas pada Kecamatan Montong;---

- c. Bahwa walaupun Terlapor telah memberikan tugas kepada PPK, termasuk namun tidak terbatas di Kecamatan Montong untuk menjadi pewawancara, serta tugas tugas yang ditetapkan dalam seleksi wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu Tahun 2024 akan tetapi sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf b Undang – undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan, sebagaimana diubah melalui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 Jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota jo. BAB II huruf B angka 5) b halaman 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka kewenangan untuk membentuk PPS, termasuk namun tidak terbatas pada tes wawancara ada pada KPU Kabupaten / Kota, dalam ini termasuk namun tidak terbatas pada Terlapor;-----



- d. Bahwa pada tes wawancara, sebagaimana huruf c di atas termasuk namun tidak terbatas pada :-----
- 1) Melakukan penilaian dengan mengisi formulir wawancara;-----
  - 2) Menentukan peringkat calon anggota PPS.-----

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Pelapor dan Terlapor uraikan Bawaslu Kabupaten Tuban terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Pelapor tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;-
2. Saksi yang dihadirkan Pelapor tidak membahas terkait dengan substantif permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor, yaitu terkait dengan prosedur pembentukan PPS ;-----
3. Teknis pengambilan keputusan terkait penetapan anggota PPS se-Kabupaten Tuban adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;-----
4. KPU Kabupaten Tuban tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilihan Umum;-----



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

### **MEMUTUSKAN**

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Tuban, oleh 1) Sullamul Hadi,S.Ag.,S.H.,M.H, 2) Sunarso,S.Pd.,M.Si., 3) Ulii Abror Al Mahmud,S.S , 4) M. Arifin,S.Pd.,M.Sos 5) Marpuah,S.Pd.,S.H masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal 13 bulan Februari tahun 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 bulan Februari Tahun 2023.

Bawaslu Kabupaten Tuban  
Ketua

ttd

(SULLAMUL HADI,S.Ag.,S.H.,M.H)

Anggota

ttd

(ULIL ABROR AL MAHMUD, S.S)

Anggota

ttd

(SUNARSO,S.Pd.,M.Si)

Anggota

ttd

(M. ARIFIN,S.Pd.,M.Sos)

Anggota

ttd

(MARPUAH,S.Pd.,S.H)

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

(MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H)



## Lampiran 5

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Shofia Zulfa Ika

Tempat, Tanggal Lahir : Tuban 15 November 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : RT 02 RW 01 Desa Leran Kecamatan  
Senori Kabupaten Tuban

No.Hp : 085850138239

Email : [sofiashulfaika@gmail.com](mailto:sofiashulfaika@gmail.com)

Riwayat pendidikan : MI Islamiyah Banat (2014)  
Mts Islamiyah Banat (2017)  
MA Islamiyah (2020)

Pengalaman Magang : Kejaksaan Negeri Batang  
Pengadilan Negeri Batang  
Pengadilan Agama Batang  
Kpu Kota Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 10 Mei 2024

Shofia Zulfa Ika

